

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Matoto Tahun 2022-2042;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Tahun 2007 tentang 2. Undang-Undang Nomor 26 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- 4. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
- 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- 16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
- 18. Kawasan Perkotaan Matoto adalah wilayah perencanaan yang meliputi sebagian Kecamatan Mangkutana, sebagian Kecamatan Tomoni, dan sebagian Kecamatan Tomoni Timur yang digambarkan pada peta sebagai WP III.
- 19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

- 20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
- 21. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
- 22. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
- 23. Pusat Lingkungan Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/ atau administrasi lingkungan permukiman desa yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- 24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
- Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
- 26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
- 27. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 28. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- 30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur/dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- 31. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

- 32. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
- 33. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
- 34. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
- 35. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
- 36. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
- 37. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan pribadi ataupun tujuan komersial.
- 38. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
- 40. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
- 41. Sub-Zona Peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
- 42. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 43. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
- 44. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

- 45. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
- 46. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 48. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- 49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
- 50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
- 51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
- 52. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
- 53. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
- 54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
- 55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
- 56. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
- 57. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
- 58. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

- 59. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer.
- 60. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk enampung fungus kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukanperuntukan lainnya.
- 61. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air bakumelalui proses fisik, kimia dan atau biologitertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
- 62. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
- 63. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
- 64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
- 65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
- 66. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
- 67. Luas Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
- 68. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
- 69. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
- 70. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya clisingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
- 71. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

- 72. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
- 73. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 74. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dana tau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dana tau merusak lingkungan hidup, dana tau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
 - a. delineasi WP ditentukan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.828,77 (lima ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi;
 - b. delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1. sebagian wilayah Kecamatan Mangkutana, meliputi:
 - a) sebagian wilayah Desa Balai Kembang dengan luas 270,93 (dua ratus tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare;
 - b) sebagian wilayah Desa Wonorejo dengan luas 84,78 (delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare;
 - c) sebagian wilayah Desa Maleku dengan luas 156,76 (seratus lima puluh enam koma tujuh enam) hektare; dan
 - d) sebagian wilayah Desa Wonorejo Timur dengan luas 91,60 (sembilan puluh satu koma enam nol) hektare.
 - 2. sebagian wilayah Kecamatan Tomoni, meliputi:
 - a) sebagian wilayah Desa Tadulako dengan luas 379,70 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh nol) hektare;

- b) sebagian wilayah Desa Bangun Karya dengan luas 353,78 (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh delapan) hektare;
- c) seluruh wilayah Desa Lestari dengan luas 268,39 (dua ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan) hektare;
- d) seluruh wilayah Desa Bayondo dengan luas 1.093,01 (seribu sembilan puluh tiga koma nol satu) hektare;
- e) seluruh wilayah Desa Beringin Jaya dengan luas 248,60 (dua ratus empat puluh delapan koma enam nol) hektare;
- f) seluruh wilayah Desa Mandiri dengan luas 218,10 (dua ratus delapan belas koma satu nol) hektare;
- g) seluruh wilayah Kelurahan Tomoni dengan luas 164,26 (seratus enam puluh empat koma dua enam) hektare;
- h) seluruh wilayah Desa Bangun Jaya dengan luas 492,85 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan lima) hektare; dan
- i) seluruh wilayah Desa Mulyasri dengan luas 484,09 (empat ratus delapan puluh empat koma nol sembilan) hektare.
- 3. sebagian wilayah Kecamatan Tomoni Timur, meliputi:
 - a) sebagian wilayah Desa Manunggal dengan luas 93,56
 (sembilan puluh tiga koma lima enam) hektare;
 - sebagian wilayah Desa Kertoraharjo dengan luas 220,41 (dua ratus dua puluh koma empat satu) hektare;
 - c) seluruh wilayah Desa Margomulyo dengan luas 546,61 (lima ratus empat puluh enam koma enam satu) hektare;
 - d) seluruh wilayah Desa Purwosari dengan luas 488,24 (empat ratus delapan puluh delapan koma dua empat) hektare; dan
 - e) sebagian wilayah Desa Pattengko dengan luas 173,10 (seratus tujuh puluh tiga koma satu nol) hektare.
- c. delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
 - SWP A, mencakup sebagian wilayah Desa Balai Kembang, sebagian wilayah Desa Wonorejo, sebagian wilayah Desa Maleku, sebagian wilayah Desa Tadulako, sebagian wilayah Desa Bayondo, sebagian wilayah Desa Beringin Jaya, sebagian wilayah Desa Mandiri dan sebagian wilayah Kelurahan Tomoni dengan luas 1.398,42 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat dua) hektare, terdiri atas Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8;
 - 2. SWP B, mencakup sebagian wilayah Desa Balai Kembang, sebagian wilayah Desa Wonorejo, sebagian wilayah Desa Maleku, sebagian wilayah Desa Wonorejo Timur, sebagian wilayah Desa Tadulako, sebagian wilayah Desa Bangun Karya, sebagian wilayah Desa Lestari, sebagian wilayah Desa Bayondo, sebagian wilayah Desa Beringin Jaya, sebagian wilayah Desa Mandiri, sebagian wilayah Kelurahan Tomoni, sebagian wilayah Desa Bangun Jaya, dan sebagian wilayah Desa Mulyasri dengan luas 1.320,17 (seribu tiga ratus dua puluh koma satu tujuh) hektare, terdiri atas Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12; dan

- 3. SWP C, mencakup sebagian wilayah Desa Maleku, sebagian wilayah Desa Tadulako, sebagian wilayah Desa Bangun Karya, sebagian wilayah Desa Lestari, sebagian wilayah Desa Bayondo, sebagian wilayah Desa Bangun Jaya, sebagian wilayah Desa Mulyasri dan sebagian wilayah Kelurahan Tomoni, dengan luas 3.110,18 (tiga ribu seratus sepuluh koma satu delapan) hektare, terdiri atas Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Matoto sebagai pengembangan pertanian, perkebunan dan industri pengolahannya dengan perkotaan yang berlandaskan keberagaman budaya dan berkelanjutan.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

- (1) Rencana Struktur Ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPKP;
 - b. SPPKP; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP B pada Blok B.7.
- (3) SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPKP Maleku yang terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SPPKP Kertoraharjo yang terdapat di SWP C pada Blok C.9.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Lingkungan Desa terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Mandiri yang terdapat di SWP A pada Blok
 A.4;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Beringin Jaya yang terdapat di SWP A pada Blok A.6;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Wonorejo yang terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - d. Pusat Lingkungan Desa Balai Kembang yang terdapat di SWP B pada Blok B.4;
 - e. Pusat Lingkungan Desa Mandiri yang terdapat di SWP B pada Blok B.6;
 - f. Pusat Lingkungan Desa Lestari yang terdapat di SWP B pada Blok B.9;
 - g. Pusat Lingkungan Desa Mulyasri yang terdapat di SWP B pada Blok B.9;
 - h. Pusat Lingkungan Desa Bayondo yang terdapat di SWP B pada Blok
 B.11;
 - i. Pusat Lingkungan Desa Tadulako yang terdapat di SWP B pada Blok B.12;
 - j. Pusat Lingkungan Desa Purwosari yang terdapat di SWP C pada Blok C.4; dan
 - k. Pusat Lingkungan Desa Bangun Karya yang terdapat di SWP C pada Blok C.15.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi Paragraf 1 Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan; dan
- e. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Jalan Umum

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Kayulangi-Tarengge yang terdapat di SWP B; dan
 - b. ruas Jalan Tarengge-Batas Kota Malili yang terdapat di SWP C.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Diponegoro yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - b. ruas jalan Kakaktua yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - c. ruas jalan Pendidikan yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - d. ruas jalan Andi Hasan yang terdapat di SWP B dan SWP C;
 - e. ruas jalan Elang yang terdapat di SWP B;
 - f. ruas jalan Sarjono yang terdapat di SWP B; dan
 - g. ruas tidak memiliki nama jalan yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. ruas jalan Rante Mario-Ujung Baru yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - b. ruas jalan Sintuwu Raya yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - c. ruas jalan Sukawatang yang terdapat di SWP A dan SWP B;
 - d. ruas jalan Bayondo-Bangun Karya yang terdapat di SWP B dan SWP C;
 - e. ruas jalan Sipon yang terdapat di SWP B; dan
 - f. ruas tidak memiliki nama jalan yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.

Paragraf 3 Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B dan SWP C.

Paragraf 4 Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP B pada Blok B.7.

Paragraf 5 Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.6, dan Blok A.8;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.11; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.

Paragraf 6 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP B.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;

- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa saluran udara tegangan tinggi, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah, yang terdapat di SWP A dan SWP
 B: dan
 - b. saluran udara tegangan rendah, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di SWP B pada Blok B.12; dan
 - b. gardu distribusi, terdiri atas:
 - 1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6;
 - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok 10, Blok B.11, dan Blok B.12; dan
 - SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Rencana Jaringan Telekomunikasi

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, yang terdapat di SWP A, SWP B dan SWP C.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.10;
 dan
 - b. SWP C pada Blok C.9 dan Blok C.12.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier terdapat di SWP B dan SWP C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pintu air terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.8;
 - b. SWP B pada Blok B.9 dan Blok B.7; dan
 - c. SWP C pada Blok C.5, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.15.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Rencana Jaringan Air Minum

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit distribusi.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan distribusi pembagi, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengolahan lumpur tinja, yang terdapat di SWP C pada Blok C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di SWP B pada Blok B.6 dan Blok B.7.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Rencana Jaringan Persampahan

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle; dan
 - b. tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, *recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.4
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan C.9.
- (3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7, dan Blok B.9; dan
 - b. SWP C pada Blok C.12.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di SWP B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara, terdiri atas:
 - 1. SWP A pada Blok A.2;
 - 2. SWP B pada Blok B.6, Blok B.9, dan Blok B.11; dan
 - 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.9, dan Blok C.15.
 - b. tempat evakuasi akhir, terdiri atas:
 - 1. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.7; dan
 - 2. SWP C pada Blok C.9
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas 107 (seratus tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.8;
- b. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.9; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.

Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 191,72 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

- c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 129,16 (seratus dua puluh sembilan koma satu enam) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.8; dan
 - b. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.9.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.2, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - b. SWP C pada Blok C.9.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 23,94 (dua puluh tiga koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10 dan Blok C.15.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.9; dan
 - c. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.15.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 11,27 (sebelas koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.9, dan Blok B.11; dan
 - c. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.9.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 15,27 (lima belas koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.6 dan Blok A.8;
 - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2 Zona Pertanian

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan luas 3.185,92 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma sembilan dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.195,63 (dua ribu seratus sembilan puluh lima koma enam tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.11; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 24,56 (dua puluh empat koma lima enam) hektare, terdapat di SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 952,23 (sembilan ratus lima puluh dua koma dua tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.5, dan Blok B.11; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.15.

- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 13,51 (tiga belas koma lima satu) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.5; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 3 Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas 272,26 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua enam) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.8; dan
- b. SWP B pada Blok B.10 dan Blok B.12.

Paragraf 4 Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektare, terdapat di SWP B pada Blok B.7 dan Blok B.11.

Paragraf 5 Zona Perumahan

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dengan luas 1.279,33 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 770,29 (tujuh ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektare, terdiri atas :
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 388,04 (tiga ratus delapan puluh delapan koma nol empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.11; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 121,01 (seratus dua puluh satu koma nol satu) hektare terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.9 dan Blok B.11; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.14.

Paragraf 6 Zona Sarana Pelayanan Umum

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan luas 88,14 (delapan puluh delapan koma satu empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 63,45 (enam puluh tiga koma empat lima) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11 dan Blok B.12; dan
 - c. SWP C pada Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.13, dan Blok C.15
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 13,88 (tiga belas koma delapan delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.9; dan
 - c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.6, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11; dan
 - c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9, Blok C.12, Blok C.14, dan Blok C.15.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.11; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.8.

Paragraf 7 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dengan luas 474,33 (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 276,14 (dua ratus tujuh puluh enam koma satu empat) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.6;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11 dan Blok B.12; dan
 - c. SWP C pada Blok C.9, Blok C.12, Blok C.13, dan Blok C.15.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 86,49 (delapan puluh enam koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.6, Blok A.7 dan Blok A.8;
 - b. SWP B pada Blok B.7 dan Blok B.9; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 111,71 (seratus sebelas koma tujuh satu) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.6;
 - b. SWP C pada Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, dan Blok C.13.

Paragraf 8 Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dengan luas 5,03 (lima koma nol tiga) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.6;
- SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.11, dan B.12; dan
- c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.15.

Paragraf 9 Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dengan luas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A pada Blok A.4;
- b. SWP B pada Blok B.1; dan
- c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.9.

Paragraf 10 Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, terdapat di SWP B pada Blok B.2.

Paragraf 11 Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, dengan luas 27,18 (dua puluh tujuh koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4; dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 4 (empat) hektare, terdapat di SWP C pada Blok C.1.
- (3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 23,18 (dua puluh tiga koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, dan Blok C.15.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 38

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada RDTR Kawasan Perkotaan Matoto, meliputi:
 - a. tahap kesatu tahun 2022 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035 2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040 2042.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 41

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
 - kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
 - kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat dengan klasifikasi
 B; dan

- d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. T1 yakni kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jumlah dan jenisnya berdasarkan standar yang berlaku;
 - T2 yakni kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jam operasionalnya; dan
 - c. T3 yakni kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi luas kavelingnya.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. B1 yakni kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib memiliki izin lingkungan dengan melengkapi dokumen lingkungan; dan
 - b. B2 yakni kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. Luas kavling minimum; dan
 - e. KTB maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:

- a. TB maksimum;
- b. GSB minimum;
- c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
- d. JBS minimum dan JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 46

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 47

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim; pertanian dan tahunan; pertanian tanaman hias tanaman tanaman; pertambangan batu bara; pengembangbiakan pertambangan minyak pertambangan lignit; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang dalamnya; konstruksi gedung; bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi hiburan, kesenian dan kreativitas; lainnya; aktivitas

- perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan pertambangan batu bara; pertambangan lignit; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan pertambangan batu bara; pertambangan lignit; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya.
- 4. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,2 (nol koma dua) dan KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimal penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau, lebar badan jalan inspeksi minimal 1,2 (satu koma dua) meter, bangunan pengendali daya rusak air, jalur evakuasi dan penanda evakuasi, sistem peringatan dini banjir dan pagar sungai untuk pengaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;

- e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim; pertanian tanaman tahunan; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan konstruksi lainnya; perdagangan besar makanan, minuman perdagangan khusus tembakau; besar perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya;
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; dan
 - c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; sistem kelistrikan, air (pipa) dan konstruksi lainnya; perdagangan besar makanan, minuman khusus tembakau; perdagangan besar perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan
 - pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,2 (nol koma dua) dan KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 8 (delapan) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) lebar minimal jaringan pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;
 - d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan
 - e) aksesibilitas untuk difabel.
 - 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable);
 - menyediakan utilitas sebagai berikut:
 - a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan
 - b) toilet lengkap dengan septictank.
 - 4. menyediakan prasarana sebagai berikut:
 - a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;
 - b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;
 - c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jaringan pejalan kaki; dan
 - e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.
 - menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, dan kursi taman;
 - b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, dan kursi taman; dan

- c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan dan kebutuhan penduduk.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim; pertanian tanaman tahunan; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
 - pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 8 (delapan) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;
 - d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan
 - e) aksesibilitas untuk difabel.

- 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
- 3. menyediakan utilitas sebagai berikut:
 - a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan
 - b) toilet lengkap dengan septictank.
- 4. menyediakan prasarana sebagai berikut:
 - a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;
 - b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;
 - c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jaringan pejalan kaki; dan
 - e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.
- 5. menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman;
 - b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; dan
 - c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan ruang terbuka hijau dan kebutuhan penduduk.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim; pertanian tanaman tahunan; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan

- kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.
- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan Konstruksi gedung; Konstruksi bangunan sipil lainnya; Pembongkaran dan penyiapan lahan; Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima), KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 8 (delapan) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;
 - d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan
 - e) aksesibilitas untuk difabel.
 - 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 3. menyediakan utilitas sebagai berikut:
 - a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan
 - b) toilet lengkap dengan septictank.
 - 4. menyediakan prasarana sebagai berikut:
 - a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;
 - tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;
 - c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jaringan pejalan kaki; dan

- e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.
- 5. menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman;
 - untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; dan
 - c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim; pertanian tanaman tahunan; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
 - pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 8 (delapan) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;
 - d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan
 - e) aksesibilitas untuk difabel.
 - 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 3. menyediakan utilitas sebagai berikut:
 - a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan
 - b) toilet lengkap dengan septictank.
 - 4. menyediakan prasarana sebagai berikut:
 - a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;
 - b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;
 - c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jaringan pejalan kaki; dan
 - e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.
 - menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman;
 - b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan wc umum, kursi taman; dan
 - c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk.
 - 6. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

- 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas-sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 5 (lima) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal menyediakan jaringan pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau, menyediakan aksesibilitas untuk difabel, menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir minimal 3 (tiga) persen dari luas zona, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola dan we umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan berupa:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan konstruksi gedung; konstruksi bangunan

sipil lainnya; pembongkaran dan penyiapan lahan; instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 49

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas aturan dasar Zona:

- a. Pertanian dengan kode P;
- b. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- c. Pariwisata dengan kode W;
- d. Perumahan dengan kode R;
- e. Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Perkantoran dengan kode KT;
- h. Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- i. Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- j. Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 50

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi aturan dasar Sub-Zona:
 - a. Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertambangan batu bara; pertambangan lignit; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; dan pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya.
 - 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan Pertambangan batu bara; pertambangan lignit; Pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan

- bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; dan pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; dan
- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan pertambangan batu bara: pertambangan lignit; Pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; dan pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 4 (empat) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen;
 - 2. ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan;
 - 3. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) air baku yang cukup;
 - b) drainase;
 - c) jaringan listrik;
 - d) jaringan air limbah;
 - e) jaringan pengelolaan sampah;
 - f) jaringan komunikasi; dan
 - g) saluran irigasi.
 - 4. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) tempat pembibitan tanaman; dan
 - b) tempat pencucian peralatan.
 - ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

- 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 pertambangan batu berlaku pada kegiatan bara: pertambangan lignit; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan besar makanan, minuman perdagangan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah perdagangan besar mesin. peralatan tangga; besar khusus perlengkapannya; perdagangan perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa aktivitas aktivitas telekomunikasi satelit; kabel; telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan; lembaga penjamin simpanan; aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana asuransi dan penjaminan; reasuransi pensiun;

- penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; dan aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; dan
- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor perdagangan suku cadang dan aksesorisnya: perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; barang keperluan rumah perdagangan besar perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam (supermarket/departemen toko eceran khusus makanan, minuman dan perdagangan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar bermotor; perdagangan khusus peralatan kendaraan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa satelit: aktivitas kabel: aktivitas telekomunikasi telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, dan penjamin dan dana aktivitas dana; aktivitas manajemen pensiun;

penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku kegiatan pertambangan bara; pada batu pertambangan lignit; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 pada kegiatan berlaku Pertambangan batu bara; pertambangan minyak pertambangan lignit; bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 4 (empat) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen;
 - ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan;
 - menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) air baku yang cukup;
 - b) drainase;
 - c) jaringan listrik;
 - d) jaringan air limbah;
 - e) jaringan pengelolaan sampah;

- f) jaringan komunikasi; dan
- g) saluran irigasi.
- 4. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) tempat pembibitan tanaman; dan
 - b) tempat pencucian peralatan.
- ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 bara; kegiatan pertambangan batu berlaku pada pertambangan minyak bumi; pertambangan lignit; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; dan perawatan mobil; perdagangan mobil; reparasi dan aksesoris mobil: cadang perdagangan suku perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus berbagai macam lainnya; perdagangan besar barang berbagai macam perdagangan (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; bakar kendaraan bahan perdagangan eceran khusus bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan toko; perdagangan eceran khusus komunikasi di perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu; penyediaan minuman;

penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak; aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; telekomunikasi satelit; aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan; lembaga penjamin simpanan; aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; dan aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; dan

b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor suku perdagangan cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; barang keperluan rumah perdagangan besar perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam toko (supermarket/departemen store/mall); barang di perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar perdagangan khusus peralatan bermotor; kendaraan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu; penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan perangkat lunak; aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan

pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; telekomunikasi tanpa kabel: aktivitas aktivitas telekomunikasi satelit; aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan; lembaga penjamin simpanan; bukan keuangan lainnya, iasa penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana; aktivitas manajemen penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi Pertambangan batu bara; kegiatan berlaku minyak bumi; Pertambangan pertambangan lignit; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2batu bara; kegiatan Pertambangan berlaku pada minyak bumi; Pertambangan lignit; pertambangan pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- ketentuan tata bangunan TB maksimum 4 (empat) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar

- 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen;
 - 2. ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan;
 - 3. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) air baku yang cukup;
 - b) drainase;
 - c) jaringan listrik;
 - d) jaringan air limbah;
 - e) jaringan pengelolaan sampah;
 - f) jaringan komunikasi; dan
 - g) saluran irigasi.
 - 4. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) tempat pembibitan tanaman; dan
 - b) tempat pencucian peralatan.
 - ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 pertambangan batu bara: kegiatan berlaku pada minyak bumi; pertambangan pertambangan lignit; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri makanan hewan; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; mobil; aksesoris cadang dan perdagangan suku perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang;

perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di eceran khusus bahan bakar kendaraan perdagangan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan perdagangan toko; eceran di perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa satelit; telekomunikasi aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; dan aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;

b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri makanan hewan; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan cadang perdagangan suku motor dan sepeda aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan minuman makanan, besar perdagangan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah peralatan mesin, besar perdagangan tangga; besar khusus perlengkapannya; perdagangan perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa satelit; aktivitas telekomunikasi aktivitas kabel; telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; dan aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah.

- pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pertambangan batu bara; pertambangan lignit; Pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; Pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; dan pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 pertambangan bara; batu kegiatan berlaku pada bumi; minyak pertambangan lignit; pertambangan pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi; pertambangan pasir besi dan bijih besi; Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia; pertambangan bijih logam mulia; penggalian batu, pasir dan tanah liat; pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku

cadang dan aksesoris mobil; dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 5 (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) dan KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 4 (empat) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter dan JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen;
 - ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan;
 - 3. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) air baku yang cukup;
 - b) drainase;
 - c) jaringan listrik;
 - d) jaringan air limbah;
 - e) jaringan pengelolaan sampah;
 - f) jaringan komunikasi; dan
 - g) saluran irigasi.
 - menyediakan fasilitas pendukung sebagaia berikut:
 - a) tempat pembibitan tanaman; dan
 - b) tempat pencucian peralatan.
 - 5. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas, terdiri atas:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman tahunan; aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi; aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; perdagangan mobil;

reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pertanian dan hewan hasil perdagangan besar dan tembakau; makanan, minuman perdagangan besar rumah tangga; keperluan perdagangan besar barang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko perdagangan eceran store/mall); (supermarket/departemen tembakau di toko: minuman dan makanan, khusus perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi televisi; aktivitas program video dan bergerak, gambar perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; pemrograman televisi; dan penyiaran telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aktivitas telekomunikasi satelit; aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana; manajemen aktivitas pensiun; dana penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan oengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak aktivitas masyarakat; aktivitas desain khusus; pendapat aktivitas profesi/personel; sertifikasi aktivitas fotografi;

profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu; penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan swasta; aktivitas jasa sistem keamanan; aktivitas penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan jasa penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa insentif, pertemuan, perjalanan penyelenggara pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; dan aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; dan aktivitas organisasi buruh;

- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; dan aktivitas organisasi buruh; dan
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; dan aktivitas organisasi buruh.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa

- akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; dan
- pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi; aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan di dalam panti aktivitas sosial kesehatan; keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 2,5 (dua koma lima) KDH minimal 15 (lima belas) persen, dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 2 (dua) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan los b dengan luas 5,6 (lima koma enam) meter persegi/pejalan kaki dan arus

- pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) hingga 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter; dan
- b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
- 2. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, buffer zone dan taman lingkungan;
- 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga;
- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan
 - b) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter.
- 5. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
 - b) memiliki tempat pengelolaan sampah berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 (empat) meter;
 - c) tersedia sarana IPAL;
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 - e) setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan
 - f) penyediaan lahan parkir yang memadai.
- ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas, terdiri atas:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan peternakan; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan

tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan minuman dan tembakau makanan, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan

b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 pertanian pada kegiatan tanaman pengembangbiakan tanaman; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi di toko; perdagangan eceran komunikasi perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; dan perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan peternakan; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan peternakan; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan khusus makanan, minuman dan tembakau di perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas

sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; dan aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1 (satu), KDH minimal 40 (empat puluh) persen dan KTB maksimum 50 (lima puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya;
 - b) kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - jaringan pejalan kaki
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan
 - c) aksesibilitas untuk difabel.
 - ruang terbuka hijau berupa taman bermain/rekreasi;
 - ruang terbuka non hijau berupa parkir dan/atau plaza;
 - 4. utilitas perkotaan berupa hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;

- b) tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
- c) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) pagar pembatas;
 - b) fasilitas sarana peribadatan;
 - c) wc umum; dan
 - d) dilengkapi dengan shelter angkutan umum.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, meliputi aturan dasar Sub-Zona Perumahan:
 - a. Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan peternakan; jasa penunjang pertanian dan panen; perburuan, penangkapan pasca penangkaran tumbuhan/ satwa liar; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan

aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan perdagangan besar makanan. minuman tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah perdagangan besar mesin, peralatan lainnya; perlengkapannya; perdagangan besar khusus perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; pendidikan aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter pelayanan kesehatan gigi; aktivitas lainnya; organisasi buruh; aktivitas organisasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya;

- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegaitan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; dan aktivitas organisasi buruh; aktivitas organisasi lainnya; dan
- pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padipadian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya;

ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah perdagangan besar berbagai macam perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar bermotor; perdagangan kendaraan khusus informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; kegiatan penunjang pendidikan; pendidikan lainnya; aktivitas organisasi buruh; dan aktivitas organisasi lainnya.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:

pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padipadian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya;

- perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.
- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan peternakan; jasa penunjang pertanian perburuan, penangkapan dan pasca panen; penangkaran tumbuhan/ satwa liar; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan lainnya; industri furnitur; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment material; aktivitas pembuangan sampah; pemulihan remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; reparasi mobil: dan perawatan mobil: perdagangan cadang dan aksesoris mobil; perdagangan suku perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di eceran khusus bahan bakar kendaraan perdagangan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi toko; perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; pendidikan tinggi; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan

pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 20 (dua puluh) persen, luas kaveling minimum 50 (lima puluh) meter persegi dan KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - b) kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan
 - b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/RW;
 dan
 - b) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof".
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga;
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan
 - b) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter.

- 5. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu;
 - b) fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung;
 - c) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
 - e) untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar; perikanan budidaya; tumbuhan/ pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan

sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas organisasi buruh; aktivitas organisasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya;

- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas organisasi buruh; dan aktivitas organisasi lainnya; dan
- pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman pengembangbiakan tanaman; perikanan budidaya; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan anak usia dini; pendidikan pendidikan menengah; tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas organisasi buruh; dan aktivitas organisasi lainnya.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan Perikanan budidaya; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buahbuhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri kulit dan barang

dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan; instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri: ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan; instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris

mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; pendidikan tinggi; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) persen, KDH minimal 30 (tiga puluh) persen, Luas kaveling minimum 51 (lima puluh satu) sampai 150 (seratus lima puluh) meter persegi dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan TB maksimum 16 (enam belas) meter, GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter, jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter berlaku untuk klasifikasi meliputi kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya, kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter disyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya, kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya, JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter dan JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter;
 - c) jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - d) kemiringan jalur pedestrian memiliki rasio 1 (satu) banding 2 (dua);
 - e) permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
 - f) perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya; dan
 - g) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.

- 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan ruang terbuka hijau;
 - b) ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa; dan
 - c) ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "green roof".
- 3. menyediakan ruang terbuka non hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 (nol koma tiga) meter persegi/ jiwa; dan
 - b) ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.
- 4. menyediakana utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 (satu) hidran lingkungan untuk melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa;
 - b) hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 (lima belas) menit;
 - c) hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan
 - d) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
- 5. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas (skala kota) dan posyandu;
 - fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung;
 - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
 - e) untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:

- 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan perburuan, penangkapan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; perikanan budidaya; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri peralatan rumah tangga; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; dan aktivitas organisasi buruh; aktivitas organisasi lainnya;
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas organisasi buruh; dan aktivitas organisasi lainnya; dan
 - c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan Perikanan budidaya; Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; Industri alas kaki; Industri peralatan rumah tangga; Industri barang perhiasan dan barang berharga; Industri alat musik; Industri alat olahraga; Industri alat permainan dan mainan anakanak; Industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; Treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; Aktivitas organisasi buruh; Aktivitas organisasi lainnya.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan perikanan budidaya; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan

padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan; instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan

- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan perburuan, penangkapan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; industri bahan kimia; industri barang kimia lainnya; industri serat buatan; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan; instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan tinggi; aktivitas rumah sakit; dan aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 40 (empat puluh) persen, luas kaveling minimum 200 (dua ratus) meter persegi dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - b) kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
 - b) jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter;
 - c) jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - d) kemiringan jalur pedestrian memiliki rasio 1 (satu) banding 2 (dua);
 - e) permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
 - f) perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya; dan
 - g) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa; dan
 - c) ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "green roof".

- 3. menyediakan ruang terbuka non hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 (nol koma tiga) meter persegi/ jiwa; dan
 - b) ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.
- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 (satu) hidran lingkungan untuk melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa;
 - b) hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 (lima belas) menit;
 - c) hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan
 - d) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
- 5. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas (skala kota) dan posyandu;
 - fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung;
 - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
 - e) untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- 6. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala:
 - a. Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. RW dengan kode SPU-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; limbah dan sampah; treatment dan pengumpulan pemulihan material; aktivitas pembuangan sampah; remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang: perdagangan berbagai macam barang (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran minuman dan tembakau makanan, di perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi toko; di perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan perangkat lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa aktivitas telekomunikasi satelit; telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa

keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain aktivitas khusus: fotografi; aktivitas sertifikasi profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu: penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan swasta; aktivitas jasa sistem keamanan; aktivitas penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan jasa penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya;

b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan

- kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.; dan
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman tanaman; industri pengembangbiakan percetakan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; barang keperluan rumah perdagangan besar perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam toko (supermarket/departemen barang di store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa telekomunikasi kabel: aktivitas satelit: telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;

konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain khusus: aktivitas fotografi; aktivitas sertifikasi profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan aktivitas swasta: iasa sistem keamanan: penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan iasa penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas iasa perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:

- pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan material; sampah; pemulihan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan tinggi; dan
- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air;

pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan material: pembuangan pemulihan aktivitas sampah; remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).

- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment pembuangan pemulihan material; sampah; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; mobil; perdagangan reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;

perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus perdagangan besar berbagai macam barang; lainnva: berbagai perdagangan macam barang (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi toko: perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel: aktivitas telekomunikasi satelit: aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain khusus; aktivitas fotografi; aktivitas profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu: penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan swasta; aktivitas jasa sistem keamanan; aktivitas penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan iasa penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya;

- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;

perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall): perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar perdagangan kendaraan bermotor; khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aktivitas telekomunikasi satelit: aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain khusus; aktivitas fotografi; aktivitas profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan

rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; kerja aktivitas penyediaan tenaga waktu tertentu: penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan swasta: aktivitas keamanan: aktivitas iasa sistem penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan jasa penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan tinggi; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; Treatment air; pengumpulan limbah sampah; dan treatment pembuangan sampah; pemulihan material; Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil: perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam

puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - b) kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
 - 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat

- sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
- b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
- menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; suku dan aksesoris perdagangan cadang mobil: perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan berbagai macam besar barang; berbagai perdagangan macam barang (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran dan tembakau di khusus makanan, minuman perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan

komunikasi di toko: perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel; aktivitas telekomunikasi satelit; aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain aktivitas khusus; fotografi; aktivitas sertifikasi profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu; penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan sistem keamanan; swasta; aktivitas jasa aktivitas penyedia gabungan iasa penyelidikan; penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.

- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment material; aktivitas pembuangan sampah; pemulihan remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; barang keperluan rumah perdagangan besar perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam (supermarket/departemen store/mall); barang di toko perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar perdagangan khusus kendaraan bermotor: peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya;

restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa aktivitas telekomunikasi satelit: kabel: telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain fotografi; aktivitas sertifikasi aktivitas khusus; profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; tenaga kerja penyediaan aktivitas penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan aktivitas keamanan; aktivitas jasa sistem swasta; gabungan iasa aktivitas penyedia penyelidikan; kebersihan; aktivitas penunjangfasilitas; aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa

penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan tinggi; aktivitas rumah sakit; dan
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment material; pembuangan sampah; pemulihan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan suku cadang dan perdagangan aksesoris mobil; dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan

- c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
- 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
- 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
 - 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
 - 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;

- b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
- c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 kegiatan pertanian tanaman berlaku pada pertanian tanaman tahunan, peternakan, jasa penunjang pertanian dan pasca panen, industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; aksesoris mobil; perdagangan suku cadang dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam di toko perdagangan berbagai macam barang (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran dan tembakau di khusus makanan, minuman eceran khusus bahan bakar kendaraan perdagangan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya;

penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa kabel: aktivitas telekomunikasi satelit: aktivitas telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain sertifikasi khusus; aktivitas fotografi; aktivitas profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; penyediaan tenaga kerja waktu aktivitas penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan keamanan; aktivitas aktivitas iasa sistem swasta; penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan aktivitas aktivitas kebersihan; penunjangfasilitas; perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi

- pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.
- b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan peternakan, jasa penunjang pertanian dan pasca panen, industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment material: pembuangan sampah; pemulihan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; besar barang keperluan rumah perdagangan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam (supermarket/departemen barang di toko store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar bermotor; perdagangan khusus kendaraan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa aktivitas telekomunikasi satelit; aktivitas kabel:

telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain fotografi; aktivitas sertifikasi khusus; aktivitas profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; kerja waktu penyediaan tenaga aktivitas penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan aktivitas keamanan; aktivitas sistem swasta; jasa gabungan penyelidikan; aktivitas penyedia jasa kebersihan; aktivitas penunjangfasilitas; aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; jaminan sosial wajib; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan

kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; pendidikan tinggi; dan aktivitas rumah sakit; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan peternakan, jasa penunjang pertanian dan pasca panen, industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment material; pemulihan pembuangan sampah; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; mobil; reparasi perawatan perdagangan dan perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
 - menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
 - 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
 - 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, meliputi aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala:
 - a. Kota dengan kode K-1;
 - b. WP dengan kode K-2; dan
 - c. SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri lainnya termasuk di dalamnya; pengolahan yang ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan

- kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya.
- c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya; dan
- d) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri lainnya termasuk di dalamnya; pengolahan yang ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:

a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anakanak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

- dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan
- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 2 (dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dan KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

- 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - menyediakan ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
 - 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
 - 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi

kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri di dalamnya; lainnya termasuk pengolahan vang ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan kesenian dan kreativitas; aktivitas hiburan, lainnya; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya;
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan

- kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya; dan
- pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnva: ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.

3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:

pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anakanak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;

- aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan
- b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; dan pengumpulan limbah sampah; treatment sampah; pemulihan material; aktivitas pembuangan remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 2 (dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dan KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - 3. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
 - 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
 - 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
 - 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri di dalamnya; pengolahan lainnya yang termasuk ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan aktivitas hiburan, kesenian dan lainnya; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya;
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya; dan
 - c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan

es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri lainnya yang termasuk di dalamnya; pengolahan ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; aktivitas olahraga; aktivitas rekreasi lainnya.

- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anakanak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan jasa penunjang pertanian dan pasca panen; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; ketenagalistrikan;

pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; sampah; treatment pengumpulan limbah dan pembuangan sampah; pemulihan material; aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 2 (dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dan KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter, dan JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter.
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.

- 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
- ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- 2. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat secara terbatas, terdiri atas:
 - pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan aktivitas penunjang pertambangan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi; penggalian lainnya; ketenagalistrikan; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perdagangan khusus perlengkapannya; besar perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi komunikasi toko; perdagangan eceran di perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; reparasi komputer dan alat barang keperluan pribadi dan komunikasi: reparasi perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya;
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan
 - c) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan ketenagalistrikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.
- 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil

pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan khusus lainnya; perlengkapannya; perdagangan besar perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi toko; perdagangan eceran komunikasi di perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; dan aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya; dan

pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi; aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; ketenagalistrikan; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; besar barang keperluan rumah perdagangan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; perdagangan berbagai macam barang di toko (supermarket/departemen store/mall); perdagangan minuman dan tembakau di toko; khusus makanan, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko; perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas

sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; reparasi komputer dan alat komunikasi; reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga; aktivitas penatu; aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasuk didalamnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimum 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dan KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter, dan JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter.
 - 4. ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.

- 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen, KLB maksimum 0,2 (nol koma dua) dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat secara terbatas, terdiri atas:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; aktivitas sosial di dalam panti keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; dan kegiatan penunjang pendidikan.
 - 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan aktivitas sosial di dalam panti kesehatan: keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan pendidikan anak usia dini; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan lainnya; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas rumah sakit; aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; aktivitas pelayanan kesehatan lainnya; aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan sosial di dalam panti untuk aktivitas kesehatan; keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang termasuk didalamnya; aktivitas sosial tanpa

- akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya.
- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - b) kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.
 - 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
 - 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan

- d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j, meliputi aturan dasar Sub-Zona:
 - a. IPAL dengan kode PL-4; dan
 - b. Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan ketenagalistrikan; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan ketenagalistrikan.
 - 3. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan ketenagalistrikan; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan ketenagalistrikan.
 - pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 30 (tiga puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 - pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan savuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri bahan kimia; industri barang kimia lainnya; industri serat buatan; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri komponen dan papan elektronik; industri komputer dan perlengkapannya ; industri peralatan komunikasi; industri peralatan audio dan video elektronik; industri alat ukur, alat, uji peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu; industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi; industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata; industri media magnetik dan media optik; industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik; industri batu baterai dan akumulator kabel dan perlengkapannya; industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik); industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anakanak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas

alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; treatment air limbah; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan pemulihan material; aktivitas sampah; remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; perdagangan mobil; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya; perdagangan besar khusus lainnya; perdagangan besar berbagai macam barang; berbagai macam barang toko perdagangan (supermarket/departemen store/mall); perdagangan eceran minuman dan tembakau di toko; khusus makanan, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; perdagangan khusus peralatan informasi dan di perdagangan eceran komunikasi toko; perlengkapan rumah tangga lainnya di toko; perdagangan eceran khusus budaya dan rekreasi di toko khusus; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar; penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; restoran dan penyediaan makanan keliling; jasa boga untuk suatu event tertentu (even catering); penyediaan minuman; aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; penerbitan piranti lunak (software); aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi; aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran radio; aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi; aktivitas telekomunikasi dengan kabel; aktivitas telekomunikasi tanpa aktivitas telekomunikasi satelit; aktivitas kabel; telekomunikasi lainnya; aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan; aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan, pertal web; aktivitas jasa informasi lainnya; perantara moneter; aktivitas perusahaan holding; trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis; otoritas jasa keuangan (ojk); lembaga penjamin simpanan (lps); aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; asuransi dan penjaminan; reasuransi dan penjaminan ulang; dana pensiun; aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun; aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dana pensiun; aktivitas manajemen dana; aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa;

konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis teknis; analisis dan uji teknis; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; periklanan; penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; aktivitas desain khusus; aktivitas fotografi; aktivitas sertifikasi profesi/personel; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk di dalamnya; aktivitas kesehatan hewan; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; penyediaan tenaga kerja waktu penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; pelatihan kerja; aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur; jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamnya; aktivitas keamanan aktivitas jasa sistem keamanan; aktivitas swasta; penyelidikan; aktivitas penyedia gabungan penunjangfasilitas; aktivitas kebersihan; aktivitas iasa perawatan dan pemeliharaan taman; aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor; aktivitas call center; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk didalamnya; administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial; penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; dan jaminan sosial wajib; dan

b) pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T3 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri bahan kimia; industri barang kimia lainnya; industri serat buatan; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri

karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri komponen dan papan elektronik; industri komputer dan perlengkapannya; industri peralatan komunikasi; industri peralatan audio dan video elektronik; industri alat ukur, alat, uji peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu; industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi; industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata; industri media magnetik dan media optik; industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik; industri batu baterai dan akumulator listrik; industri kabel dan perlengkapannya; Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik); industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi mesin peralatan; produk logam pabrikasi, dan mesin dan peralatan industri; instalasi/pemasangan ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan treatment limbah; treatment air; air produksi es; limbah dan sampah; treatment dan pengumpulan pembuangan sampah; pemulihan material; dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

pemanfaatan bersyarat tertentu sebagai berikut:

a) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B1 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri bahan kimia; industri barang kimia lainnya; industri serat buatan; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri komponen dan papan elektronik; industri komputer dan perlengkapannya; industri peralatan komunikasi; industri peralatan audio dan video elektronik; industri alat ukur, alat, uji peralatan navigasi dan

kontrol dan alat ukur waktu; industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi; industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata; industri media magnetik dan media optik; industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik; industri batu baterai dan akumulator listrik; industri kabel dan perlengkapannya; industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik); industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anak-anak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi pabrikasi, mesin dan peralatan; produk logam instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin air; produksi es; treatment treatment air limbah; treatment pengumpulan limbah dan sampah; dan pembuangan sampah; pemulihan material; dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya; dan b) pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B2 berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran; industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim; industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; industri makanan lainnya; industri makanan hewan; industri minuman; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri alas kaki; industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas; industri percetakan dan kegiatan; reproduksi media rekaman; industri bahan kimia; industri barang kimia lainnya; industri serat buatan; industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; industri karet dan barang dari karet; industri barang dari plastik; industri kaca dan barang dari kaca; industri barang galian bukan logam lainnya; industri komponen dan papan elektronik; industri komputer dan perlengkapannya ; industri peralatan komunikasi; industri peralatan audio dan video elektronik; industri alat ukur, alat, uji peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu; industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi; industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata; industri media magnetik dan media optik; industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik; industri batu baterai dan akumulator industri kabel dan perlengkapannya; industri listrik;

peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik); industri peralatan rumah tangga; industri peralatan listrik lainnya; industri furnitur; industri barang perhiasan dan barang berharga; industri alat musik; industri alat olahraga; industri alat permainan dan mainan anakanak; industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya; reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan; instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; ketenagalistrikan; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment air; treatment air limbah; pengumpulan limbah dan sampah; treatment pembuangan sampah; pemulihan material; dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

- pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dan KTB maksimum 60 (enam puluh) persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 16 (enam belas) meter;
 - 2. GSB minimum sebesar ½ rumija + 1 (satu) meter;
 - 3. jarak bebas antar bangunan ditentukan sepanjang 3 (tiga) meter, berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kaveling dengan lebar maksimum 10 (sepuluh) meter diizinkan tidak berjatak antara satu dengan lainnya;
 - kaveling dengan lebar minimum 10 (sepuluh) meter dan maksimum 20 (dua puluh) meter diisyaratakan berjarak antara satu dengan lainnya; dan
 - c) kaveling dengan lebar minimum 20 (dua puluh) meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
 - 4. JBS minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5. JBB minimum sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam LampiranVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. menyediakan jaringan pejalan kaki sebagai berikut:
 - a) menyediakan jaringan pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan
 - b) penyediaan jaringan pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anakanak.

- 2. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan
 - b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
- 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
- 4. menyediakan utilitas perkotaan sebagai berikut:
 - a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
 - d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- 5. menyediakan prasarana lingkungan sebagai berikut:
 - a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);
 - hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
 - c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.
- 6. menyediakan fasilitas pendukung sebagai berikut:
 - a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
 - b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan
 - c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
- 7. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus

Pasal 60

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan

dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona/Sub-Zona di dalam aturan dasar.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan harus dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka terjadi bencana atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi:
 - 1. jalan umum;
 - 2. irigasi;
 - 3. saluran air minum atau air bersih;
 - 4. drainase dan sanitasi;
 - 5. bangunan pengairan;
 - 6. fasilitas keselamatan umum; dan
 - 7. pembangkit dan jaringan listrik.
 - c. lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memiliki ketersediaan lahan pengganti sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, berupa ketentuan khusus rawan bencana banjir, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan banjir;
 - b. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air minimum 1 (satu) m³/s; dan
 - d. menambahkan KDH sebesar 10 (sepuluh persen) dari aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan eksisting berupa bangunan sekolah, area perkantoran, dan lapangan yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi;
 - 2. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air;
 - bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan;
 - 4. pembatasan pertumbuhan Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan sungai sebagai berikut:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - 5. kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) bangunan ketenagalistrikan;
 - f) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan budidaya non terbangun;

- g) melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/ atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sungai, termasuk akses terhadap kawasan sungai;
- h) melakukan penghijauan, reboisasi, penyediaan sumur resapan, dan/ atau kolam biopori, termasuk pada lahan terbangun yang secara eksisting telah berada di sekitar kawasan konservasi;
- i) melarang untuk membuang sampah/limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3; dan
- j) dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian, tempat usaha, ataupun bangunan permanen lainnya.
- ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - bangunan yang terdapat dalam sempadan ketenagalistrikan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan; dan
 - 2. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang pada area sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Pelaksanaan Pasal 65

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

- (1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. perubahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. perubahan ketentuan tata bangunan;
 - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.

- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. perubahan apabila terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
 - b. perubahan apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaanya;
 - c. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan/atau
 - d. terjadi kondisi *force majeure* berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kajian AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepadah Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;

- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin Pemanfaatan Ruang namun tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 69

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang

disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik Zona dan arah pemanfaatan ruang.

- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa overlay zone dengan kode (g).
- (3) Izin *overlay zone* dengan kode (g) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati setelah melalui pembahasan dan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
- (4) Overlay zone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau yang diberlakukan pada:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-2 sebesar
 20 (dua puluh) persen;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebesar
 20 (dua puluh) persen; dan
 - c. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebesar 20 (dua puluh) persen.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Matoto adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Matoto dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undangundang;
- c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya berakhir;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Matoto yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.


Ditetapkan di Malili pada tanggal 20 Juni 2022 BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN


Diundangkan di Malili pada tanggal 20 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 13






































LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 3TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RDTR KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi			Waktu Pelaksan	a (Tahun)			A LONG THE STATE OF THE STATE O	
No				1	П	III	IV	v	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
A	Perwujudan Struktur Ruang									
I	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
1.1	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (PPKP) Kelurahan Tomoni, Kec	amatan Tom	oni							
a.	Penataan Pusat Pemerintahan Kelurahan Tomoni dan Kecamatan	Blok B.7							Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten
-	Tomoni			Marie Marie	N CONTRACTOR				dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum	
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Arteri Primer Koridor Keluarahan Tomoni				W.E.				dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
c.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kota di Kelurahan Tomoni								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
	Returnant romon		-						Dinas Pekerjaan Umum	
d.	Penataan Jalan Arteri Primer Koridor Kelurahan Tomoni					2			dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan,	APBD Kabupaten APBN
		SWP B	-						KemenPUPR, Kemenhub	
e.	Penataan Kawasan Alun-alun sebagai Landmark Skala Kota sebagai Pusat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang Menggambarkan Kekhasan Lokal								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan Koperasi dan	APBD Kabupaten
									Usaha Kecil Menengah	
1.2	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPKP)	Medical X		i — i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
1.2.1	SPPKP Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur			a-Mina-						
a.	Penataan Pusat Pemerintahan Desa Kertoraharjo	Blok C.9							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangungan dan Lingkungan SPPK Kertoraharjo								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
c.	Penataan dan perlindungan Kawasan Pertanian lahan basah								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
d.	Penataan permukiman rural atau suburban dengan kepadatan sedang- rendah								Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APBD Kabupaten
e.	Penataan kegiatan industri skala rumah tangga yang ada di SPPK Kertoraharjo	SWP C		6					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	Share in the state of the state

	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas		Waktu Pelaksana (Tahun)								
No		Lokasi		I		п	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	Penataan Jalan Kolektor Sekunder Koridor Desa Kertoraharjo						100 5 3 / 42			Dinas Pekerjaan Umum	ADDD K-homes
f.										dan Penataan Ruang,	APBD Kabupaten
							COST IN N			Dinas Perhubungan	
										Dinas Pekerjaan Umum	
	B		1					1		dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata	
	Penataan Kawasan Alun-alun sebagai Landmark Skala SPPK sebagai Pusat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang Menggambarkan Kekhasan Lokal									Kebudayaan Pemuda dan	APBD Kabupater
g.				1						Olahraga, Dinas	AFBD Kabupaten
							11			Perdagangan Koperasi dan	
										Usaha Kecil Menengah	
1.2.2	SPPKP Desa Maleku , Kecamatan Mangkutana				Plant on the		Company of the Name			Osana keen menengan	
L.V						THE RESERVE				Dinas Pekerjaan Umum	
a.	Penataan Pusat Pemerintahan Desa Maleku	Blok A.2								dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
	MARKET SALVEN AND THE SALVEN STATE OF THE SALVEN SA									dan Penataan Ruang	
										Dinas Pekerjaan Umum	ADDD Mahamatan
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan SPPK Maleku									dan Penataan Ruang	APBD Kabupaten
					Prince and					Dinas Perumahan	
c.	Penataan permukiman rural atau suburban dengan kepadatan sedang-									Kawasan Pemukiman dan	APBD Kabupaten
	rendah									Pertanahan	
	Penataan kegiatan industri skala rumah tangga yang ada di SPPK Maleku									Dinas Pekerjaan Umum	
			1							dan Penataan Ruang,	
										Dinas Perumahan	lancone and a second
d.			1							Kawasan Pemukiman dan	APBD Kabupater
										Pertanahan, Dinas	
		SWP A								Transmigrasi Tenaga Kerja	
		SWPA				te mineral				dan Perindustrian	
	Penataan Jalan Arteri Primer Koridor Desa Maleku									Dinas Pekerjaan Umum	
e.		1 1						1		dan Penataan Ruang,	APBD Kabupaten
٠.										Dinas Perhubungan,	APBN
										KemenPUPR, Kemenhub	
	Penataan Kawasan Alun-alun sebagai Landmark Skala SPPK sebagai Pusat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang Menggambarkan Kekhasan Lokal									Dinas Pekerjaan Umum	
			1							dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata	li .
											APBD Kabupaten
f.			1							Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas	APBD Kabupaten
			1							Perdagangan Koperasi dan	
										Usaha Kecil Menengah	
1.3	Pusat Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan		370 70	ASSESSED OF						o dana ricen menengan	
a.	Pembangunan dan Penataan Sarana Pelayanan Umum									Dinas Pekerjaan Umum	
										dan Penataan Ruang	
	Penataan permukiman rural atau suburban dengan kepadatan sedang- rendah									Dinas Perumahan	
b.		SWP A, SWP B, dan SWP C			1					Kawasan Pemukiman dan	
			-							Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten.
								A		dan Penataan Ruang,	dan/atau
							1 10 10 10			Dinas Perumahan	kerjasama
c.										Kawasan Pemukiman dan	pendanaan
·						E STEEL WAY				Pertanahan, Dinas	
										Transmigrasi Tenaga Kerja	
										dan Perindustrian	n
-	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n					Health E.				Dinas Pekerjaan Umum	
d.	Penataan Pusat Pemerintah Desa									dan Penataan Ruang	
TT	Rencana Jaringan Transportasi										

100	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas				V	laktu Pelaksan					
No			Lokasi	the same of the sa	I	n	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				2022 20	23 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	Market Street Street	
2.1	Jalai	n Umum n Arteri Primer									
1.1		Jl. Kayulangi - Tarengge	SWP B	TT	T					T.,	ADDAL
-			SWPC	-						KemenPUPR, Kemenhub	APBN
10	2.	Jl. Tarengge - Bts. Kota Malili n Kolektor Sekunder	SWIC							A NORTH AND DESCRIPTION	
1.2	Jaiai	h Kolektor Sekunder	SWP A	T	T						
	1.	Jl. Diponegoro	SWPB	+						1	
-			SWP A	+	_						
	2.	Jl. Gagak			-			200		1	
	-	The state of the s	SWP B	-						-	
	3.	Jl. Pendidikan	SWP A							1	
	٠.	on remained	SWP B					VOLUME OF THE PARTY OF THE PART		Dinas Perhubungan,	ADDD Kalamata
	4.	Jl. Dr Soetomo	SWP B			A PAR Ware				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kabupate
	٠.	or. Dr Soctomo	SWPC					THE TAX ST		dan renataan Ruang	
T	5.	Jl. Elang	SWP B								
1		Jl. Sarjono	SWP B								
t	-		SWP A]	
- 1	7.	Tidak Ada Nama Jalan	SWP B			(Manager Paris)]	
- 1		The state of the s	SWP C		-						
13	Talar	n Lokal Primer									
.1.3	-		SWP A	T							APBD Kabupater
- 1	1.	Jl. Rante Mario	SWP B							1	
-			SWP A							1	
- 1	2.	JI. Sintawa Raya	SWPB	-						Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum	
-			SWP A		_			militar was a second			
	3.	Jl. Sukawatang								dan Penataan Ruang,	
- 1			SWP B							Dinas Perumahan	
	4.	Jl. Herman Parimo	SWP B							Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
L		On Manual Factors	SWP C								
	5.	Jl. Sipon	SWP B								
Γ			SWP A				or material contraction				
- 1	6.	Tidak Ada Nama Jalan	SWP B				A STATE OF THE STA				
- 1		A CANADA CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	SWP C								
1.4	Jala	n Lingkungan Primer								Dinas Perhubungan,	
			SWP A			No Real Control				Dinas Pekerjaan Umum	I was a second second
	enir	eningkatan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Primer				Agence Line				dan Penataan Ruang,	APBD Kabupater
			SWP C			Extended to the	Landing of the			Dinas Penumahan	
2.2	Jala	n Tol							CE SHIPPING		
			SWP B							KemenPUPR, Kemenhub	APBN
	Kajia	ın dan studi untuk rencana pembangunan Jalan Tol	SWP C							Kemein erk, kemeinab	
2.3	Tern	ninal Penumpang			11010	CHICARCO P					
3.1	Tern	ninal Penumpang Tipe C							A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
		embangan terminal angkutan penumpang Tipe C di Kelurahan	Blok B.7							Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Swasta	APBD Kabupate APBD Provinsi kerjasama
- 1				The state of the s	March 1					D IT LUCK	pendanaan

			DESERTED BY		Waktu Pelaksar	ıa (Tahun)	THE BROWN			CHESKEN
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	0000	I accept con	II agas agas	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
		Blok A.1,	2022	2023 20	24 2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		Blok A.2,		1 1 1 1 1 1 1						
		Blok A.3,		1	100 HE TO STEE					
		Blok A.6,		W 20	E Control					
		Blok A.8,		100			1			
				The state of						
		Blok B.1,		2.1						
		Blok B.2,		TE N						
		Blok B.3,								
		Blok B.4,								
		Blok B.5,			HE STATE	New York				
		Blok B.6,		100						
		Blok B.7,		18.0						
		Blok B.8,		29.5						
		Blok B.9,		11.00					EE-01 124 N W	
		Blok B.11,		111111					Dinas Perhubungan,	
	Rencana Pengembangan Jembatan	Blok C.1,		13.73					Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupate
		Blok C.2,				PART TO SERVE			dan Penataan Ruang	
		Blok C.3,								
		Blok C.4,								
		Blok C.5,								
		Blok C.6.		30	E STATE OF S					
		Blok C.7,								
		Blok C.8,								
		Blok C.9,		620						
		Blok C.10.		1000						
		Blok C.11,								
		Blok C.12,		11111						
		Blok C.13,					1			
		Blok C.14,		100						
		dan Blok								
		C.15								
.5	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	C.15								in the same of the same of
	Kajian studi dan pembangunan untuk rencana Jaringan dan Layanan	ann b							V	APPAI
	Kereta Api Antarkota	SWP B							Kemenhub	APBN
	Rencana Jaringan Energi									
	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)									
1.1	Saluran Odara Tegangan Tinggi (SOTT)	SWP A								
a.	Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV	SWP B				Value of the second of			PT PLN, Dinas	I make the same to the
a.	Renealla baltitati baltita regaligati iliiggi (borr) rom	SWP C				Contract of the contract of th			Perhubungan, Dinas	APBD Kabupater
_	Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat	SWP A, SWP							Perumahan Kawasan	Pemerintah
	saluran udara dan kabel bawah tanah meliputi seluruh Kawasan	B, dan SWP							Pemukiman dan	Provinsi, Swasta
b.	Perkotaan Matoto	C C							Pertanahan	
.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik						VIII TO SERVICE SERVICES		production of the same of the	
2.1	Saluran Udara Tegangan enengah (SUTM)									
a.	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 35 KV					Visit III			PT PLN, Dinas	
						THE STATE OF THE S			Perhubungan, Dinas	APBD Kabupater
	Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat	SWP A							Perumahan Kawasan	Pemerintah
b.	saluran udara atau kabel bawah tanah meliputi seluruh Kawasan				1				Pemukiman dan	Provinsi, Swasta
	Perkotaan Matoto								Pertanahan	12.5

					W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		11	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	Pengembangan jaringan distribusi sekunder, berupa pengembangan										
	sistem jaringan listrik dari gardu distribusi (trafo distribusi) menuju ke hunian konsumen dengan tegangan rendah. Jaringan distribusi	SWP A, SWP B, dan SWP								PT PLN, Dinas	
a.	tegangan rendah diarahkan pada jalan lokal dan jalan-jalan	C C			-					Perhubungan, Dinas	APBD Kabupat
	lingkungan menuju rumah-rumah/ hunian.			LATE OF						Perumahan Kawasan	Pemerintah
	,	SWP A		A RES						Pemukiman dan	Provinsi, Swas
b.	Rencana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) 5 KV	SWPB			1100000					Pertanahan	
-		SWPC		DEVIII	dinie walle	1					
3.3	Gardu Listrik										
	Gardu Hubung										
	Rencana Penambahan Gardu Hubung	Blok B.12								PT PLN, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APBD Kabupat Pemerintah Provinsi, Swas
.3.2	Gardu Distribusi				4	Research to the second					
		Blok A.2		Talle.							
		Blok A.3									
		Blok A.4									
		Blok A.6							- William William		
		Blok B.1		The same							
		Blok B.2									
		Blok B.3									
		Blok B.4									
		Blok B.5				111111111111111111111111111111111111111					
		Blok B.6									1
		Blok B.7								PT PLN, Dinas	
		Blok B.8			The same of					Perhubungan, Dinas	APBD Kabupat
	Rencana Penambahan Gardu Distribusi	Blok B.9					Lord City			Perumahan Kawasan	Pemerintah
	Renealla renambanan dataa Distribusi	Blok B.11								Pemukiman dan	Provinsi, Swa
		Blok B.12								Pertanahan	The state of the s
		Blok C.1					EFERRE				
		Blok C.2									
		Blok C.3		W No.							
		Blok C.4			-						
		Blok C.5									
		Blok C.6									
		Blok C.9									
		Blok C.10									
		Blok C.12									
		Blok C.13				I was a second					
		Blok C.15		Access to							
IV	Rencana Jaringan Telekomunikasi										
Marian Co.	Jaringan Tetap				and the Control					Name of the Party	
.1.1	Jaringan Serat Optik										
	Rencana penyediaan jaringan serat optik berupa pengembangan	SWP A		BIE							
	sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan rumah kabel untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di seluruh Kawasan	SWP B			ME -S					PT TELKOM, Perusahaan Provider	Swasta

			-	Ell'inte	W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	2000	I	1 0004	II	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dar
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
1.00	Perkotaan Matoto.	SWP C									
4.2	Jaringan Bergerak Seluler Berupa menara Base Transceiver Station	n (BTS)	W				AND THE PARTY OF				
		Blok A.3									
		Blok A.6									Ĭ.
		Blok A.8			RUS						
		Blok B.1			SOUTH OF						
7.2		Blok B.2									
		Blok B.3									
10		Blok B.4			Maria de						
- 9		Blok B.6								1	
	Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel berupa	Blok B.7		- L		Secretary of				1	
	Menara Telekomunikasi yang pengaturan zonasinya diatur dengan	Blok B.8									Swasta
	Peraturan Bupati.	Blok B.9					<u> </u>			Provider	
		Blok B.10								1	
- 1		Blok B.12								4	
		Blok C.4								4	
		Blok C.7	Carrier III							4	
		Blok C.9			The Ve					-	
		Blok C.10	-							4	
		Blok C.12	-							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Ruang, Din	
		Blok C.13								-	
		Blok C.15							and the second		Lancard Control of the Control of th
	D. T. James Comban Dama Ala							A THE EXTLE			
v	Rencana Jaringan Sumber Daya Air										
V 5.1	Rencana Jaringan Sumber Daya Air Sistem Jaringan Irigasi									T	
_	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan	SWP A, SWP									
_	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktor-	B, dan SWP								dan Penataan Ruang,	
5.1	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan									dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan	APBD Provi
5.1	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan	B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	APBD Provi
5.1 a.	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air	B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas	APBD Provi APBN dan/ kerjasan
5.1	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar	B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan	APBD Provi APBN dan/a kerjasam
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan	APBD Provi APBN dan/a kerjasam
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta	APBD Kabup APBD Provi APBN dan/a kerjasam pendanaa
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum	APBD Provi APBN dan/a kerjasam pendanaa
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	APBD Provi APBN dan/a kerjasam pendanas
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan	APBD Provi APBN dan/a kerjasam
5.1 a. b.	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Permukiman dan Pertanahan, Dinas	APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanas APBD Kabup APBD Provi APBN dan/ kerjasam
5.1 a. b.	Sistem Jaringan Irigasi Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan	APBD Prov. APBN dan/ kerjasan pendanas APBD Kabup APBD Prov. APBN dan/ kerjasan
b. a. b.	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Penataan sempadan saluran irigasi primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan	APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanas APBD Kabup APBD Provi APBN dan/ kerjasam
5.1 a. b.	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta	APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanas APBD Kabup APBD Provi APBN dan/ kerjasam
a. b	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Penataan sempadan saluran irigasi primer Jaringan Irigasi Sekunder	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanaa APBD Kabup APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanaa
b. a. b.	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Penataan sempadan saluran irigasi primer	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan	APBD Provi APBN dan/ kerjasam pendanaa APBD Kabup APBN dan/ kerjasam pendanaa
a. b	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Penataan sempadan saluran irigasi primer Jaringan Irigasi Sekunder	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP C SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	APBD Kabup APBD Kabup APBD Kabup APBD Provi APBN dan/a kerjasam pendanaa
a. b	Upaya peningkatan ketersediaan debit air agar dapat mengairi lahan pertanian sampai akhir tahun perencanaan dengan menjaga faktorfaktor pendukung hidrologi dan tata air pada sumber dan lingkungan Upaya Antisipasi dengan mencari kemungkinan pemerataan sumbersumber baru baik dengan pemanfaatan dan manajemen sumber air permukaan, mencari sumber baru baik pada kawasan maupun di luar kawasan dan pengaturan pendistribusiannya Jaringan Irigasi Primer Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Penataan sempadan saluran irigasi primer Jaringan Irigasi Sekunder	B, dan SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C SWP A SWP B SWP C SWP A, SWP B, dan SWP C								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan	APBD Provi APBN dan/a kerjasam pendanaa APBD Kabup APBN dan/a kerjasam pendanaa APBD Kabup APBD Kabup

100	1000000000000000000000000000000000000				W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		II	III	IV 2035-2039	V 2040-2042	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
		Paris Maskey	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	Dinas Pekerjaan Umum	
		SWP B								dan Penataan Ruang,	APBD Kabupaten
a.	Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	SWPC								Dinas Perumahan	APBD Provinsi,
								ACCOUNT NAME OF STREET		Kawasan Permukiman dan	
		SWP A, SWP B, dan SWP						1		Pertanahan , Dinas Lingkungan Hidup, dan	kerjasama pendanaan
b.	Penataan sempadan saluran irigasi tersier	C C								Swasta	pendanaan
5.2	Bangunan Sumber Daya Air		7 - STATE	-	-						
0.2	Danguana Sumset Dajum	Blok A.8			1040						
		Blok B.9								Dinas Pekerjaan Umum	
		Blok B.10	telling a							dan Penataan Ruang,	APBD Kabupaten
		Blok C.1		S POLI						Dinas Perumahan	APBD Provinsi,
	Rencana Pembangunan Pintu Air	Blok C.5					HE STATE			Kawasan Permukiman dan	
		Blok C.10								Pertanahan, Dinas	kerjasama
		Blok C.11		Mark Control						Lingkungan Hidup, dan	pendanaan
		Blok C.14								Swasta	
		Blok C.15		1	14.00		a lamana ya wasan da				
VI	Rencana Jaringan Air Minum		W -> malla								
6.1	Jaringan Perpipaan									PDAM, Dinas Perumahan	
out ye	Pengembangan kapasitas produksi air bersih pada IKK Mangkutana				T auto					Kawasan Permukiman dan	Swasta, APBD
a.	dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 15.232 unit.				\$ 0E					Pertanahan	Kabupaten
-	Peletakan pipa saluran diletakan mengikuti jalan dan terkubur di									PD III	Consister
b.	dalam tanah dengan pengembangan saluran.	SWP A. SWP								PDAM	Swasta
-	Pengembangan sumber air baku yang baru untuk mengoptimalkan	B, dan SWP			0.0					PDAM, Pemerintah	Swasta, APBD
c.	penyediaan air bersih di Kawasan Perkotaan Matoto.	C								Provinsi, KemenPUPR	Provinsi, APBN
_	Pola pengembangan jaringan distribusi air bersih dilakukan sesuai				70						
	dengan kondisi topografi kawasan, sistem pengaliran dapat									PDAM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	Swasta, APBD
d.	menggunakan sistem gravitasi, permompaan maupun kombinasi									Pertanahan	Kabupaten
	keduanya			-						7 07 (0.10.10.1	
5.1.1	Unit Distribusi									Tanana a a a a a a a a a a a a a a a a a	
	The state of the s	SWP A								PDAM, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan	Swasta, APBD
	Jaringan Distribusi Pembagi	SWPB								Pertanahan	Kabupaten
Ciblerate		SWP C			32.					1 Ci tallallall	
6.2	Bukan Jaringan Perpipaan					Victoria de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compan					
a.	Penentuan lokasi intake atau sumber air baku dengan lokasi terdekat pada wilayah tidak terjangkau air perpipaan										
-	Rencana jaringan non perpipaan berupa penggunaan air sumur gali	SWP A. SWP					The Wall			PDAM, Dinas Perumahan	anno w
	dengan sistem perpompaan atau air hujan dengan sistem SPAH, yang	B, dan SWP			18 14					Kawasan Pemukiman dan	APBD Kabupaten Swasta
b.	dikelola secara individual oleh masyarakat setempat (rumah tangga)	C								Pertanahan	Swasta
	secara ramah lingkungan				194						
c.	Pengembangan bak penampungan di setiap unit lingkungan										
	permukiman Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Be	rhahava dan E	Beracun	(B3)				VERTICAL STREET			
7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat			11							
7.1	Pengelolaan air limbah domestik di Kawasan Perkotaan Matoto										
	dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penggunaan tangki septik individu										
	dan tangki septik komunal				The same		L. C. C. C. C. C.			Dinas Perumahan	ADDD IV
	Kawasan dengan kepadatan penduduk rendah menggunakan			AT BEST						Kawasan Pemukiman dan	APBD Kabupaten
	tangki septik individu				10000					Pertanahan	
a.	Kawasan kepadatan sedang dapat menggunakan jenis tangki					la seconda					
	septik individu ataupun komunal	A 1 A		The state of							

- 70	(1976年) 1.30克克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·克尔克·		2 2 2		Wa	aktu Pelaksan	a (Tahun)				
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		I	W.	п	Ш	īV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
		SWD A SWD	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	Disco Possos alcos	
		SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, PDAM	APBD Kabupaten Swasta
b.	Pembangunan sarana sanitasi individu dan komunal di Kawasan Perotaan Matoto berupa toilet/jamban									Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APBD Kabupater
c.	Pembangunan tangki septik sesuai dengan SNI- 03 –2398-2001 untuk mencegah adanya pencemaran tanah dan air tanah									Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupate
d.	Penyediaan Truk Tangki Tinja									Swasta	Swasta
e.	Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Blok C.1	W M							Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupater
7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat										
		Blok B.6								Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupater
	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	Blok B.7								Dinas Lingkungan Hidup	APDD Kabupater
XPTTY	Rencana Jaringan Persampahan	Didit Di i	888 T-10								
8.1	The second second								de la company		Carrie Management
a.	Designation less toward toward company sebanyak dengan	SWP A, SWP B, dan SWP C									
-		Blok A.4									
	Pembangunan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan	Blok B.1								1	
b.	kapasitas penampungan 30.000 liter sampah. TPS yang digunakan	Blok C.1								·	
	berupa TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Blok C.9								Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan	
8.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)									Pertanahan, Dinas	
		Blok B.2				TENSTER E				Pekerjaan Umum dan	APBD Kabupate
		Blok B.3							e one w	Penataan Ruang, Dinas	
a.	Pembangunan dan Peningkatan Tempat Penampungan Sementara	Blok B.7								Lingkungan Hidup	
OL.	(TPS)	Blok B.9									
		Blok C.12									ł .
b.		SWP B, DAN									
c.	Penggunaan jenis pewadahan yang sesuai dengan lokasi sumber sampah	SWP C									
IX	Rencana Jaringan Drainase				- 1					Dinas Pekerjaan Umum	
a.	Pengembangan kapasitas drainase dengan menyesuaikan dengan debit limpasan dan periode ulang hujan selama 5 tahun									dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APBD Kabupater
b.		SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APBD Kabupater
c.	Peningkatan kerjasama pembangunan pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BAPPEDA	APBD Kabupater
9.1	Jaringan Drainase Primer	aum n								Kemen PUPR	APBN
a.	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	SWPB		STATE OF THE PARTY OF						Kemen PUPR, Dinas	APBN, APBD
b.	Revitalisasi sempadan sungai dan irigasi (perapihan, pembuatan taman dan pembuatan siring)	SWP A, SWP								Lingkungan Hidup	Kabupaten

					W	aktu Pelaksan				Instansi Pelaksana	Sumber Da
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		I		п	III	IV	V		Sumber Da
		D. L. CHUID	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
c.	Normalisasi sungai dan anak sungai dengan melakukan pengerukan tanah pada bagian yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi	B, dan SWP C								Kemen PUPR	APBN
9.2	Jaringan Drainase Sekunder		district o	e mas	No sales						
		SWP A								Dinas Pekerjaan Umum	
a.	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP B								dan Penataan Ruang,	
		SWPC								Dinas Perumahan	APBD Kabu
b.	Peletakan bar screen pada setiap sambungan drainase sekunder untuk menyaring sampah agar tidak masuk ke drainase primer atau sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C								Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
9.3	Jaringan Drainase Tersier					(C. III)					
		SWP A		LIDES						Dinas Pekerjaan Umum	
a.	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP B		To be seen						dan Penataan Ruang,	
		SWPC								Dinas Perumahan	APBD Kabu
b.	Peletakan bar screen pada setiap sambungan drainase tersier untuk menyaring sampah agar tidak masuk ke drainase primer atau sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C								Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
x	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya										
10.1	Jalur Evakuasi Bencana				William Control		and the second				
		SWP A			T		T	T		Dinas Pekerjaan Umum	
		SWFA			-					dan Penataan Ruang,	
	Penetapan Jalur Evakuasi Bencana	SWP B								Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan	APBD Kabu
	11-88	SWP C								Pertanahan, BPBD	
	Tempat Evakuasi	the second secon		10000							
10.2	Pengembangan meeting point atau ruang evakuasi bencana diarahkan		T	THE REAL PROPERTY.					1	T	
	pada:										
	- Sarana Pelayanan Transportasi	1									
				State of the last	The state of the s						
	- Ruang Terbuka Hijau	SWP A, SWP	_	-							1
a.	- Sarana Pelayanan Umum Kesehatan	B, dan SWP									
a.	- Sarana Pelayanan Umum Kesehatan - Sarana Pelayanan Umum Pendidikan										
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga	B, dan SWP								-	
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan	B, dan SWP								Dinas Pekeriaan Umum	
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga	B, dan SWP C								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan	B, dan SWP C Blok A.2									APBD Kabu
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan	B, dan SWP C Blok A.2 Blok B.6								dan Penataan Ruang,	
a.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan	
a. b.	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1 Blok C.4								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1 Blok C.4 Blok C.9								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
b.	- Sarana Pelayanan Umum Kesehatan - Sarana Pelayanan Umum Pendidikan - Sarana Pelayanan Umum Olah Raga - Sarana Pelayanan Umum Peribadatan - Perkantoran Pemerintahan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1 Blok C.4 Blok C.9 Blok C.15								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
	Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Sarana Pelayanan Umum Olah Raga Sarana Pelayanan Umum Peribadatan Perkantoran Pemerintahan	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1 Blok C.4 Blok C.9 Blok B.15 Blok B.2								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	
b.	- Sarana Pelayanan Umum Kesehatan - Sarana Pelayanan Umum Pendidikan - Sarana Pelayanan Umum Olah Raga - Sarana Pelayanan Umum Peribadatan - Perkantoran Pemerintahan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	Blok A.2 Blok B.6 Blok B.9 Blok B.11 Blok C.1 Blok C.4 Blok C.9 Blok B.15 Blok B.2 Blok B.2								dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD,	APBD Kabu Swasta

	"我就是不知识是是我们的人,我们就是我们的人,我们就是不是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们就是我们的人,我们就是我们就是我们的人,我们就是我们就是我们的人,我们就是我们就是我们		ALL ESS		W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		п	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		APBD Kabupate
	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Pejalan Kaki	SWP B								Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan	APBD Provinsi, kerjasama
		SWP C								Penataan Ruang, dan Swasta	pendanaan
В	Perwujudan Pola Ruang		7/								
1	Perwujudan Zona Lindung										
1.1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat										
a.	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat	Blok A.3	-								
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.8	200								
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.1 Blok B.3	-							1	
	c. Pemeliharaan	Blok B.4	Control of								
	d. Pembangunan RTH	Blok B.5									
		Blok B.6								i	
		Blok B.7								1	
		Blok B.9									
		Blok B.10								1	
		Blok C.1									
		Blok C.2					Average Challenger			KemenPUPR, Pemerintah	
		Blok C.3	0-0							Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	APBD Kabupate
		Blok C.4								Perumahan Kawasan	APBD Provinsi
		Blok C.5								Pemukiman dan	APBN
		Blok C.6			THE ST	ALTERNATION OF THE				Pertanahan	
	1.45(3)	Blok C.10								1	
		Blok C.11			And the second						
		Blok C.13			No.					1	
		Blok C.14		ED at		ALCOHOL:					
		Blok C.15									
b.	Perwujudan Peraturan Zonasi	Dion Cito									
D.	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	-									
	Perwujudan ketentuan kegatan dan renggunaan sanar Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	SWP A, SWP		100	Bara Ri					1	Ĭ.
	Perwujudan Ketentuan Intensitas Felikuhaktan Katang Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	B, dan SWP								1	
		C									
		_								1	
	Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau										
a.	Perwujudan Sub-Zona Taman Kota (RTH-2):	Blok A.3		10000							
a.	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4	Wall of								
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.8									
	c. Pemeliharaan	Blok B.3									
		Blok B.4									
		Blok B.5									
		Blok B.6				Markey Co.					
		Blok B.9	are the								
b.	Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3):	Blok B.2									
100	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.5									
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.6									1
	c. Pemeliharaan	Blok C.9									
c.	Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) :	Blok A.2							Mile-		

		Harris March	The same		w	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		I		п	III	IV	v	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
		121 1 1 1	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4	-	-						-	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.5	-	-						-	
	c. Pemeliharaan	Blok B.1		-	-					-	
		Blok B.2 Blok B.4	_	-						4	
		Blok B.4 Blok B.6	-	-						+	
		Blok B.7	-	-						1	
		Blok B.7	-	-			CONTROL CONTROL				
		Blok B.10		-						-	
		Blok C.1	-	-	-					1	
		Blok C.1		-						+	
		Blok C.6	+	-	_					1	
		Blok C.7								1	
		Blok C.10	-	-						1	
		Blok C.15		-	-					1	
_	Perwujudan Sub-Zona Taman RW (RTH-5):	Blok A.1	+	-						1	
l.		Blok A.3		_	-					1	
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan		+	-						1	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.6 Blok B.1	-	-	_					1	
	c. Pemeliharaan				_					+	
		Blok B.4								1	
		Blok B.7			-					1	
		Blok B.9			_					1	
		Blok C.3	-		-					1	
-	D. J. J. C. J. Z. D. D. J. J. D. J.	Blok C.15								1	
	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7):	Blok A.2								-	
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4								Dinas Pekerjaan Umum	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.1			_					dan Penataan Ruang,	
	c. Pemeliharaan	Blok B.4								Dinas Perumahan	APBD Kabupate
		Blok B.9		_						Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas	Swasta
		Blok B.11	-							Lingkungan Hidup,	
		Blok C.4	-	-						Swasta	
_	Perwujudan Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8):	Blok C.9	The state of the s							-	
	# 5000 CONTROL OF STATE OF THE	Blok A.3			-	No. of the last of				-	
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4								-	1
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.5		-						4	
	c. Pemeliharaan	Blok A.6					<u> </u>			4	
		Blok A.7								-	1.
		Blok A.8		100	12.2					-	
		Blok B.1								-	
		Blok B.2	And the same of							-	
		Blok B.3								-	1
		Blok B.4								-	1
		Blok B.5		No.						-	1
		Blok B.6	1825							-	
		Blok B.7	the same	Service of						-	1
		Blok B.8								1	
		Blok B.9				Approximate the second	Name of the second			1	
		Blok B.10			TIES OF	Tax Section 1	1			J	E.

					W	aktu Pelaksan	(Tahun)				
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		II	III	IV	v	Instansi Pelaksana	Sumber Dan
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		Blok B.11									
		Blok B.12									
		Blok C.2									
		Blok C.3				entrance of the second					
		Blok C.4									1
		Blok C.5					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
		Blok C.6									
		Blok C.7									
		Blok C.8									
		Blok C.9									
		Blok C.10			of mines						
		Blok C.11									
		Blok C.12									
		Blok C.13		2.0							
		Blok C.14	7. 7.								
		Blok C.15			1						
	Perwujudan Peraturan Zonasi		- III		2 mg						
	1. Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	SWP A, SWP									
	2. Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	B, dan SWP									
	Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	D, dan own									
	4. Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal										
	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan										
	Perwujudan Zona Budi Daya										
_	Perwujudan Zona Pertanian										
	Perwujudan Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	Blok B.9									
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.11		-							
	b. Penataan dan pengembangan	Blok C.1									
	c. Pemeliharaan	Blok C.2	S. Carlot	1							
		Blok C.3									
		Blok C.4			-	10/10/10/10	Dimension of the last				
		Blok C.5									
		Blok C.6									
		Blok C.7	L.N.								
	The state of the s	Blok C.8									
		Blok C.9					Andrew Commence				
		Blok C.10	Market S								
		Blok C.11									
		Blok C.12			N SU						1
		Blok C.13									
		Blok C.14	July								
_		Blok C.15									
9	Perwujudan Sub Zona Pertanian Hortikultura (P-2)	Blok A.2	150 E	1125	1898 B						
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Inok A.2		No. of Lot							
	b. Penataan dan pengembangan	m			9.39						
	c. Pemeliharaan	Blok A.3	Per la			A DOLL DE STAN					
	Perwujudan Sub Zona Pertanian Perkebunan (P-3)	Blok A.1	-			The same of the sa					
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.3						1		DVDD Dies Door	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.4								DKPP, Dinas Pertanian, Swasta, Pemerintah	APBD Kabupat

10-16	一种。——"我们不是从这种关系,但我们是这种是怎么办?"在这个意思。		1017		W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		11	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		ADDE D
	c. Pemeliharaan	Blok A.5	2 2 3							Provinsi, Kementerian Pertanian dan Kemen	APBD Provinsi APBN, Swaste
		Blok A.6								PUPR	AFDIN, SWasta
		Blok A.7								FOFK	
		Blok B.2									
		Blok B.5	1								
		Blok B.6	i entit								
		Blok B.8	No. of Contract of								
		Blok B.11]	
		Blok C.1			No.					1	
		Blok C.3	House,							1	
		Blok C.15									
d.	Perwujudan Sub Zona Peternakan (P-4) a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.5									
	b. Penataan dan pengembangan c. Pemeliharaan	Blok C.1									
e.	Penetapan dan Perwujudan LP2B		To the last								
e.	Pengembangan klaster usaha pertanian pangan dan hortikultura	SWP A, SWP			A-12					1	
1.	Pengembangan klaster usaha perkebunan kakao dan karet	B, dan SWP					Marie - (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			1	
g.	Pengembangan klaster usaha peternakan	С	-		-			To Bridge Bar		1	
h.	Perwujudan Peraturan Zonasi			100						1	
i,				The same of				**************************************			
	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	SWP A, SWP									
	Perwujudan Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang	B, dan SWP									
	Perwujudan Ketentuan tata bangunan	c								1	
	4. Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal									1	
	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan		Section 1	-						The second secon	A STATE OF THE STA
2.2	Perwujudan Zona Peruntukan Industri	Blok A.8				DESCRIPTION OF THE PERSON OF T				Dinus Transmigrasi,	
a.	Described to Market (MDI)	Blok B.10			-		-			Tenaga Kerja dan	
	Perwujudan Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		100000				-			Perindustrian, DPMPTSP,	APBD Kabupater
		Blok B.12								Bappeda, Kementerian	Swasta, APBN,
b.	Penyiapan Feasibility Studi, Promosi, Kajian Ekonomi, Masterplan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri									Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Swasta	APBD Provinsi
c.	Penyediaan RTH sebesar 20%, jalan akses, IPAL, penanda ke Kawasan dan fasilitas dasar lainnya	SWP A dan								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Swasta	APBD Kabupaten Swasta
d.	Sosialisasi masyarakat, Pemberdayaan dan Penyiapan UMKM	SWP B								Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	APBD Kabupater
e.	Promosi dan Penyiapan insentif bagi calon investor			1781						Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD Kabupater
f.	Perwujudan Peraturan Zonasi		1	STEEL STATE				10 mm 1 m		Dinas Transmigrasi,	
	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				1					Tenaga Kerja dan	ADDD II I
	Perwujudan Ketentuan kegatan dan Pengganaan Zanan Perwujudan Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang	SWP A dan								Perindustrian, DPMPTSP,	APBD Kabupater Swasta, APBN,
		SWP B				The same and the same				Bappeda, Kementerian	APBD Provinsi
	3. Perwujudan Ketentuan tata bangunan									Perindustrian, Pemerintah	A DD FIOVINSI
	4. Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal									December Connets	e.

					W	aktu Pelaksani			Nation (Fig.		FERRING DV
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		I		п	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	Provinsi, Swasia	
-	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan										
.3	Perwujudan Zona Pariwisata	Blok B.7									
a.	Perwujudan Sub Zona Pariwisata (W)	Blok B.11									
o.	Penyiapan Masterplan Pariwisata, Kajian kelayakan, promosi,	Blok B.TT	1								
٠.	sosialisasi, penyediaan insentif									Dinas Pekerjaan Umum	
c.	Sosialisasi masyarakat, Pemberdayaan dan Penyiapan UMKM	SWP B									
d.	Promosi dan Penyiapan insentif bagi calon investor										APBD Kabupate APBD Provins
e,	Perwujudan Peraturan Zonasi										Swasta
	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		MON								Swasta
	2. Perwujudan Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang	SWP B								Swasta	
	Perwujudan Ketentuan tata bangunan										
	4. Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal										
	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan										
.4	Perwujudan Zona Perumahan										
1.	Perwujudan Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Blok A.1			·						
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.2								1	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.3									
	c. Pemeliharaan	Blok A.4		1870							
	d. Penyediaan RTH Publik sebesar 20%	Blok A.6									
		Blok B.1								Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemuda dan Olah Raga, Pemerintah Provinsi, da	20.77.030 HORSAND-0.00 20.
		Blok B.2									APBD Kabupat
		Blok B.3								Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemuda dan Olah Raga, Pemerintah Provinsi, da Swasta Kementerian PUPR, Din Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Swadaya Masyarakat Kementerian PUPR, Din Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Swadaya Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Swadaya	APBN, Dana
		Blok B.4									Masyarakat
		Blok B.5	1							Kementerian PUPR, Din Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Swadaya	
		Blok B.6									
		Blok B.7									
		Blok B.8									
		Blok B.9				TRUE RISK					
		Blok C.1									
٥.	Perwujudan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Blok B.9									
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.11]	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok C.2									
	c. Pemeliharaan	Blok C.3								3	
		Blok C.4									
		Blok C.5									
		Blok C.6									APBD Kabupat
		Blok C.7									APBN, Dana
		Blok C.8									Masyarakat
	[1 ,	Blok C.9					The second				Swasta
		Blok C.10									
		Blok C.11					SIS CONTRACTOR				
		Blok C.12				Water States		1]	
		Blok C.13									
		Blok C.14									
		Blok C.15									
c.	Perwujudan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Blok B.9						The Part of the			
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.11				Property of the second				1	

					W	aktu Pelaksan					Sumber Dana
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	The same	I		11	III	IV	v	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
	b. Penataan dan pengembangan	Blok C.1					V SECTION				Swasta
	c. Pemeliharaan	Blok C.2								Swasta	Swasta
	d. Penyediaan RTH Publik sebesar 20%	Blok C.3									
		Blok C.4									
		Blok C.14									
d.	Penataan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni									Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kabupat
e.	Promosi investasi perumahan menengah ke atas	SWP A, SWP								Swasta	Swasta
	Perwujudan Peraturan Zonasi	B, dan SWP									
g.	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan									Kementerian PUPR, Dinas	APBD Kabupat
	Perwujudan Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang									Perumahan Kawasan Pemukiman dan	APBN, Dana
	Perwujudan Ketentuan tata bangunan				100		of the Barnet			Pertanahan, Swadaya	Masyarakat,
	Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal			THE R						Masyarakat, Swasta	Swasta
	Perwujudan Frasarana dan Sarana sahana Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan			THE REAL PROPERTY.	105					masjaramatj sirama	
2.5	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum			100000000000000000000000000000000000000							
	Perwujudan Sub Zona SPU Skala Kota (SPU-1):	Blok A.2			0 - 6						
a.	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4					SAME TO SAME			1	
		Blok A.6		-	E-17-91					1	
	b. Penataan dan pengembangan c. Pemeliharaan	Blok B.2								1	
	c. Pemelinaraan	Blok B.3								1	
- 1		Blok B.4								1	
		Blok B.6			-					1	
- /		Blok B.7								1	
- 7		Blok B.10	Marine S							i	
		Blok B.11								1	
		Blok B.12								i	
- 1		Blok C.8									
- /		Blok C.9								1	
- /											
- /		Blok C.11									ľ
- 1		Blok C.13			-						
		Blok C.15	-							1	
b.	Perwujudan Sub SPU Skala Kecamatan (SPU-2):	Blok A.2								1	1
- /	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.4									
- /	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.6			TI SAN WAR					1	
	c. Pemeliharaan	Blok B.2								Į.	
- /		Blok B.3	-		-					1	
1		Blok B.4	N SI							ł	
1		Blok B.6								1	
		Blok B.9			-					1	1
1		Blok C.3			MENE					1	
		Blok C.6		200		-				1	
		Blok C.8	10.00			The same				-	
	Perwujudan Sub SPU Skala Kelurahan (SPU-3):	Blok C.9								Dinas Pekerjaan Umum	
_		Blok A.1								dan Penataan Ruang,	

					W	aktu Pelaksan					
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Lanning.	I		П	Ш	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dan
-00			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	Dinas rerumanan	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.6		103			Manager of the second			Kawasan Pemukiman dan	Swasta
	c. Pemeliharaan	Blok B.1	MI USA							Pertanahan, Swasta	
	1	Blok B.2									
		Blok B.4	TAX DE								
		Blok B.5									
		Blok B.6	S. Carlotte								
		Blok B.7					[E				
		Blok B.8	Marie San	The state of							
		Blok B.9	2								
		Blok B.10	10		No.	Witness new					
		Blok B.11									
		Blok C.4									
		Blok C.6									
		Blok C.9	W. 18. T.		The same of		Carried Samuel Control			1	
		Blok C.12									
		Blok C.13		DIST.						1	
		Blok C.15		No.						1	
i.	Perwujudan Sub SPU SPU Skala RW (SPU-4):	Blok B.1			THEN						
*	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.5	1 1						***************************************	1	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.9	71000							1	
	c. Pemeliharaan	Blok B.11	A-VA-		Acres (a)					1	
	c. rememaran	Blok C.3								1	
		Blok C.4								1	
		Blok C.8								1	
_	Perwujudan Peraturan Zonasi	Blok C.6	1	-							
ζ.	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	1								1	
	Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	SWP A, SWP		1						1	
	Perwujudan Ketentuan Intensitas i Chiamantan Kuang Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	B, dan SWP			127					1	
	Perwajudan Prasarana dan Sarana Minimal	C	The same							1	
	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan	-		To the second			P			1	
6	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa										O 10 10 10 10
	Perwujudan Sub Zona Peradagangan dan Jasa Skala Kota (K1) :	Blok A.6									
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok B.1								1	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.2								1	
	c. Pemeliharaan	Blok B.3								1	
	C. Felliciliaradii	Blok B.4								1	
		Blok B.5								i	
		Blok B.6	The state of							1	
		Blok B.7									
										1	
		Blok B.8									
		Blok B.9									
		Blok B.10									
		Blok B.11				March 1995		Control Control of			
		Blok B.12									
		Blok C.9	State of the last								
		Blok C.12		100							
		Blok C.13	Milmie								
		Blok C.15									

			180,00		W	aktu Pelaksan					#15 E 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		1		II	III	IV	v	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
		E LEGISLE	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
b.	Perwujudan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K2):	Blok A.5									
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.6									
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.7									
	c. Pemeliharaan	Blok A.8									
		Blok B.7		-		7011100					
		Blok B.9								Dinas Perdagangan,	APBD Kabupater
		Blok C.1					the state of the s			Koperasi, Usaha Kecil dan	Swasta
		Blok C.2								Menengah, Swasta	
		Blok C.3	10-0				pres = 1 - 1 - 1 - 1				
		Blok C.4									
		Blok C.5									
		Blok C.6									
	13/2/0	Blok C.7								1	
C.	Perwujudan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K3):	Blok A.4]	
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.5								1	
	b. Penataan dan pengembangan	Blok A.6									-
	c. Pemeliharaan	Blok C.6								1	
		Blok C.7									
		Blok C.8							PV		
		Blok C.9									
		Blok C.10								1	
		Blok C.11		la III						1	
		Blok C.12								1	
		Blok C.13								1	
d.	Perwujudan Peraturan Zonasi			-						1	
	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan									1	
	2. Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	SWP A, SWP	1000	INE						1	
	3. Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	B, dan SWP								1	
	4. Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal									1	
	5. Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan										
.7	Perwujudan Zona Perkantoran		ii A d								
a.	Perwujudan Sub Zona Perkantoran (KT) :	Blok A.2									
	a. Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.6									
	b. Penataan dan pengembangan	Blok B.1									
	c. Pemeliharaan	Blok B.2									
		Blok B.4									
	No.	Blok B.6									
		Blok B.7					Jan Land	annethiosant -]	
		Blok B.9								Dinas Pekerjaan Umum	
		Blok B.11						- China a sa h		dan Penataan Ruang,	
		Blok B.12								Dinas Perumahan	APBD Kabupate
		Blok C.4								Kawasan Pemukiman dan	Swasta
		Blok C.8				TO STATE OF THE ST	W-17-59			Pertanahan, Swasta	
		Blok C.9								1	
		Blok C.15								1	
b.	Perwujudan Peraturan Zonasi		-	/S== 11=				7. 100		1	
	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			1000	No.					1	
	1. It can all and a secondaria secondaria and a configuration and a secondaria	SWP A, SWP									

48				300		w		STATE OF THE OWNER, TH		PERMIT	No. of the latest and	
No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	2000	Marian Park	1 0004					Instansi Pelaksana	Sumber Dana
74.0			D, uan Swr	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
124		Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	С	Sandler I		THE REAL PROPERTY.						
		Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal										
		Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan		Name of Street		-						
_		ujudan Zona Pengelolaan Persampahan										
a.	1,500	ujudan Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	100000000000000000000000000000000000000									
		Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan									Dinas Pekerjaan Umum	
		Penataan dan pengembangan									dan Penataan Ruang,	
		Pemeliharaan	Blok C.9	- 10 5							Dinas Lingkungan Hidup,	
b.		ujudan Peraturan Zonasi		The Later of the L		- Victoria					Dinas Perumahan	APBD Kabupate
		Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	OWD A OWD	Alexander of								Swasta
	2.	Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang										
	3.	Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan			RELEGI							
	4.	Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal									dan Swasta	
	5.	Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan									1	
2.9		ujudan Zona Pertahanan dan Keamanan	Day Land Volume		West and				STATE OF THE REAL PROPERTY.	teares are a ma		
a.		ujudan Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (HK):										
	a.	Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Mar. 4 May 40			E Constitution					1	
	1 10700	Penataan dan pengembangan	Blok B.2			- 1W-		de la constitución				
	1000	Pemeliharaan									Disco Balancia de Managa	
b.		ujudan Peraturan Zonasi				and the last						APBD Kabupate
o.	7.000	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan						Annual Contraction	- Alliscon Control			Swasta
		Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		-								Swasta
		The state of the s	SWPB								, remanus	
		Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	Ţ¢.									
		Perwujudan Prasarana dan Sarana Minimal										
		Perwujudan Ketentuan Pelaksanaan										
_	Perw	ujudan Zona Peruntukan Lainnya										P
a.	4) :	djudan 5db 20da Instalasi Pengolahan Ali Elimban (IPAL) (PL-										
	a.	Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	120000000000000000000000000000000000000									
	7-8		Blok C.1								The second of th	
	b.	Penataan dan pengembangan										
						1 7						i
	C.	Pemeliharaan									dan Swasta	
b.	Perw	rujudan Sub Zona Pergudangan (PL-6):	Blok A.2									
-		Penetapan, penyediaan lahan dan pematangan lahan	Blok A.3				Transcore Control				1	
	1000	Penataan dan pengembangan									1	
		Pemeliharaan	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1997 AND THE PERSON NA				Manufacture and				1	
		1 chichied was			1							
				-	+		1					
			Description				1	APBD Kabupate				
				-	-	-		III IV V Instansi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kedurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Kedurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Instansi Pertahanan dan Kemanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Instansi Pertahanan dan Kemanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta		Swasta		
				-	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Instansi Pertahanan dan Kemanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pemukiman dan Penukiman dan Pemukiman dan Pemukiman dan Pemukiman dan Pemukiman dan		=>0=000
					_				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Instansi Pertahanan dan Kemanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Pertanahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kawasan Pemukiman dan			
			Lokest L									
			Blok C.11						ATT REAL PROPERTY.		The state of the s	
			Blok C.12									
	1		Blok C 15								1	
			DIOR C. LO	1								

A VOICE		SEE SEE		IL ME	W	aktu Pelaksani				Parameter and the same	
io.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi		I		II	III	IV	V	Instansi Pelaksana	Sumber Dana
			2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
_	Perwujudan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan										
	2. Perwujudan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	SWP A, SWP									
	3. Perwujudan Ketentuan Tata Bangunan	B, dan SWP	No.	Tire			The second				
	Perwajudan Prasarana dan Sarana Minimal	1 6]	
		1					the Land September				
_	the state of the s			-							
.1					A SAMILES OF						
a.	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta	APBD Kabupate Swasta
.	Kawasan Rawan Bencana	SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta	APBD Kabupate Swasta
c.	Tempat Evakuasi (TES dan TEA)	SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta	APBD Kabupate Swasta
	Kawasan Sempadan									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup,	
d.	1. Sempadan Sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C								Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan,	APBD Kabupate Swasta
	2. Sempadan Kelistrikan									Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta	

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN RUTR KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

			1/4/4	Kaw	easan Li	indung											W.	merar 5	ndidayı										
		Zona Periindungan Setempat				Zona Runng Terbuka Hijau					Zone Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan tudustri	Zona Pariwisata		Zona Perumahan	in the state of th		Zona Sarana	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Fengelolaan Persampahan	Pertabanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Keglatan	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijan	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skale Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skale WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Fengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	nstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		22	RTIE 2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	ETH.7	RTH-8	7	7.2	P-3	P-4	6	3	B-2	B-3	B.4	SPU-1	SPU-2	PU-3	P.U-4	K-1	K-2	K-3	TX.	44	HK	7	9-14
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			Date:						The same of	News Control	HITE		NAME OF TAXABLE	PER CONTRACT		100000	1/5	30	80	10								-
	Pertaman Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu																												
1	Pertanian Tanaman Semusim	TI	TI	Ti	Ti	Ti	X	X	1	1	1	TI	TI	Ti	×	x	TI	Tí	TI	Ti	T1	X	X	x	X	х	Ti	x	Ti
2	Pertanian Tanamen Tahunan	TI	T1	TI	Tl	T1	X	X	1	1	t	T1	TI	TI	TI	T1	TI	TI	TI	Ti	TI	Ti	TI	TI	T1	×	TI	TI	Ti
3	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T1,T3	T1,T3	x	×	x	X	×	1	1	1	TI	×	T1,T3	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	_	X	×	×	×	x	X	T1	×	×	×
4	Peternukan	X	X	х	×	Х	X	X	X	T1.T3.B2	T1.T3.B2	1	х	T1.T3.B	T1.T3.B2	T1.T3.B3	T1.T3.B2	X	×	×	T1,73,83	x	×	×	x	×	×	×	X
5	Jasa Penunjang Pertanian dan Pases Panen	x	×	X	X	×	X	×	T1,T3,B	T1,T3,B	T1,T3,B2	T1,T3,B	×	×		T1,T3,B2		X	×	X	T1.T3.82	X	×	X	X	×	X	×	N
6	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	х	x	х	x	х	X	х	x	T1	T1	T1	×	T1	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	×	х	×	x	X	X	×	×	×	×	×
	Pengelolaan kehutanan dan penebangan								1							1500		-	L.E.C				100						
7	Pengelolaan hutan	Х	X	Х	X	X	X	X	Х	TI	Ti	TJ	X	T1	X	×	×	×	X	x	X	X	X	X	X	×	x	х	X
8	Pemanenan dan pemungutan kayu	Х	X	х	x	X	X	×	X	TI	T1	T1	×	X	×	×	×	х	×	X	х	×	×	X	×	-8	×	×	X
9	Pemungutan hasii hutan bukan kayu	X	×	×	X	X	N	×	X	TI	73	TI	N	X	×	X	X	×	x	X	×	×	×	X	×	×	X	×	X
10	Jaza penuajang kehutanan	Х	×	х	×	Х	X	×	X	Ti	Ti	T1	X	×	×	X	x	X	х	X	×	x	×	×	x	×	x	×	N.
	Perikanan			Din-								7	100		The same					Sali							-		-
11	Perikanan budidaya	х	X	х	X	X	X	х	TI	TI	T1	Ti	x	T1	х	T1, T3,	T1, T3,	×	x	x	×	x	×	x	x	×	x	×	X
	Pertambangan dan penggalian			QVE.			2007		76		1000		S SUL SA			B1	B1				-		-			^	- 0	-	^
	Pertambangan bijih logam															-									25 mar				
12	Pertambangan pasir besi dan bijih besi	T1, B1, B2	Х	х	X	×	X	х	×	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	X	×	X	X	X	x	X	Х	х	X	X	х	х	x	x	x
13	Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulio	T1, B1, B2	х	х	N	x	x	×	x	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1. B1. B2	x	x	x	X	x	х	x	X	x	x	×	X	X	X	x	×	X
14	pertambangan bijih logam mulia	T1, B1, B2	×	×	X	х	X	х	x	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	х	×	x	×	×	×	×	×	X	x	x	x	×	x	×	X
15	penggulian batu, pasir dan tanah liat	T1, B1, B2	×	х	х	х	x	×	×	T1, B1,	T1, B1, B2	T1, B1, B2	×	×	×	×	×	×	×	x	×	х	×	x	x	×	x	×	x
16	pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk di dalamnya	T1, B1, B2	х	х	×	х	х	Х	×	T1, B1, B2	71, B1, B2	T1, B1, B2	X	х	х	X	×	х	х	х	X	x	X	×	x	x	X	x	X
17	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi	х	×	х	x	×	x	×	×	x	x	X	T1, B2	X	x	X	x	×	×	x	×	x	×	x	-				
18	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian Ininnya	х	×	х	x	×	x	×	x	X	x	×	T1, B2	x	x	x	×	X	×	×	×	X	×	x	T1, 82	×	×	×	X
1	Industri Pengolahan		15-5		453	1			1000		-	3350	STATE OF THE PARTY		a Palasy	-	100	-	-		-		THE PARTY NAMED IN	-	. 1, 62	No.	-	Name of Street	_
	Industri makanan																Chet Call						HUE2	-		YO. Y.	STORY.		
19	Industri pengolahan dan pengawetan daging	X	х	х	X	х	х	х	х	x	x	T1.T3	1	x	x		T1, T3,	x	x	x	X		T1, T3.		x	×	x	x	T1, T3,
	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	х	x	х	х	х	x	х	x	х	х	×	1	×	T1, T3,	B1 T1, T3, B1	B1 T1, T3, B1	×	х	x	x	B1 T1, T3,	B1 T1, T3,		x	×	x	x	B1, B2 T1, T3,
21	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buhan dan sayuran	X	х	х	Х	×	X	×	x	T1, T3,	T1, T3,	×	1	х	T1. T3,	T1, T3,		x	×	x	x	BI TI, T3, BI	B1 T1, T3,	B1 T1, T3,	×	×	х	×	B1, B2 T1, T3,

				Kav	wasan Li	ndung			150								Ko	wesan t	budiday										SELLE
		Zona Perilodungan Setempat				Zona Kuang Terbuka Hijau					Zons Pertantan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata		Zons Perumahan				Pelayanna Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelohan Persampahan	Pestahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jahur Hijau	Tanaman Pangan	Holeifruitura	Perkebunan	Peternakun	Kawasan Peruntukan industri	Parlwhata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skals Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantonan	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		E	RTHL2	RTH.3	KTH-4	RTB-5	RTH.7	RTH-8	P.1	2	2	2	5	э	R-2	R-3	R4	EPUC.1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ei	K.2	K-3	ii ii	PP	Ħ	5	PL-6
22	Industri pengolahan susu, produksi dari susu dan es krim	×	×	x	X	x	x	×	x	×	×	×	1	х	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	×	×	x	×	Ti, Ti	B1	T1, T3	х	×	X	×	T1, T3, B1, B2
23	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	x	x	×	X	х	x	х	T1, T3,	T1, T3, B1	х	x	1	x	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3,	x	×	x	X	TI, T		T1. T3	×	×	x	ж	T1, T3, B1, B2
24	Industri makanan lainnya	X	×	×	x	х	х	×	×	×	x	×	1	×	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1. T3, B1	X	×	X	x		B1 T1, T3	T1, T3	×	х	x	×	T1, T3, B1, B2
25	Industri makanan hewan	x	×	ж	×	×	x	×	×	x	х	T1,T3	- 1	×	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	×	×	x	×		B1		×	×	×	×	T1, T3, B1, B2
26	Industri minuman	х	×	×	x	х	x	x	×	X	х	×	- 1	×	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	х	×	×	x		B1		×	x	x	×	T1, T3, B1, B2
	Industri kulit dan barang dari kulit dan alas kaki														200														
27	industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	х	x	х	x	×	X	х	x	х	х	х	1	x	x	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	x	×	х	T1, T3	1, T1, T3 B1	T1, T3 B1	x	х	X	х	T1, T3, B1, B2
28	Industri alas kaki	х	×	×	x	x	X	x	x	X	×	×	1	X	x	T1, T3,	T1, T3, B1	x	×	×	×	x	×	X	X	×	х	×	T1, T3, B1, B2
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenianya																						FIRE						
29	industri penggergajian dan pengawasan kayu, rotan,	х	X	×	х	×	X	×	X	x	x	X	1	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	X	×	X	X	B1, B	B1, B2	B1, B2	X	x	X	×	T1, T3, B1, B2
30	bambu dan selenianya imausur barang dan kayu, mausur barang dan gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan	х	x	×	x	x	x	х	X	х	×	×	1	T1, T3, B1	B1, B2	B1, B2	B1,B2	x	×	x	X	B1, B;	B1, B2	B1, B2	×	×	X	×	T1, T3, B1, B2
	Industri kertas dan burang dari kertus					100																		107		W.			
31	industri kertas dan barang dari kertas	Х	X	X	X	X	X	×	X	X	×	×	1	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	X	x	N	×	B1, B	2 B1, B2	B1, B2	X	×	×	×	R1. B2
	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman							-							T1, T3,			TI TS	T1 T3	T1, T3	T1. T3						-		T1. T3,
32	industri percetakan dan kegiatan	X	×	X	X	X	X	×	X.	×	×	×	1	X	Bl	B1, B2	B1,B2	BI	T1, T3, B1	Bi	B2	B1, B	2 B1, B2	-	-	-	×	×	B1, B2
33	reproduksi media rekaman	Х	×	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	1	X	T1. T3, B1	B1, B2	B1,B2	T1, T3, B1	B)	T1, T3, B1	T1, T3 B2	B1, B	2 B1, B2	B1, B2	B1. B2	×	×	×	B1, B2
	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia		-						455					-											-			×	T1, T3,
34	industri bahan kimia	×	×	×	X	×	X	×	Ж	×	×	Х	1	X	Х	X	B1, B2	Х	X	Х	X		2 B), B2	-	Х	Х	X		B1, B2
35	industri barang kimia lainnya	х	×	х	×	х	×	Х	×	X	Х	×	1	X	×	Х	B1, B2	X	Х	Х	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	×	×	×	Х	B1, B2
36	industri serat buatan	х	×	X	X	X	X	X	×	×	×	х	1	X	X	X	B1, B2	×	х	X	×	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	×	х	×	B1, B2
	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional							400							T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,		170										T1, T3,
37	industri farmasi, produk obat kimis dan obat tradicional	×	×	×	X	х	X	Х	X	×	×	×	1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	х	Х	Х	×	B1, B2	81, B2	B1, B2	×	X	×	×	B1, B2
	Industri kuret, barang dari karet dan plastik				-97										T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,				-				v	v		x	T1, T3,
38	industri karet dan barang dari karet	Х	×	X	×	X	X	X	Х	X	х	×	1	X	B1, B2	T1, T3, B1, B2	B1, B2 T1, T3,	x	Х	X	×		B1, B2	_	X	X	X		B1, B2 T1, T3,
39	industri barang dari plastik	х	Х	Х	X	X	X	х	X	х	×	x	1	X	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	B1, B2	Х	х	X	х	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	×	X	×	B1, B2
	Industri barung galian buken logam			THE PERSON NAMED IN		1994		7410						100	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	The second				-				- 22	-	X	T1. T3.
40	industri kaca dan barang dari kaca	Х	×	X	X	Х	X	×	X	×	×	×	1	X	B1, B2	B1, B2 T1, T3,	B1, B2	×	Х	X	×	B1, B3	-	B1, B2	X	ж	X		B1, B2
41	industri barang galian bukan logam lainnya	х	х	х	Х	X	х	X	х	Х	Х	X	1	x	B1, B2	11, 13, B1, B2	B1, B2	X	×	X	X	B1, B2	B1. B2	B1, B2	X	X	Х	х	B1, B2
	Industri komputer, barang elektronik dan optik			1440			or mind				-						-			IN COURS	COM		-						T1, T3,
42	Industri komponen dan papan elektronik	Х	Х	х	X	×	X	×	×	×	Х	x	1	X	X	×	X	×	х	Х	Х		B1, B2	-	X	×	X	X	H1, H2
43	Industri komputer dan perlengkapannya	х	X	×	х	X	X	X	X	X	×	X	1	X	х	х	х	X	х	X	Х	B1, B2	B1. B2	B1, B2	X	×	X	×	B1, B2

			Kaw	rasan Li	ndung								0.65	-		Ka	wasan t	oudidaya				SAL			75E/11			100
	Zona Perlindungan Setempat				Zona Kuang Terbuka Hijau					Zona Pertanlan		Zona Kawasan Persatukan Industri	Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Sarana	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelolsan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
Dafter Keglatan	Perliadungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelumhan	Taman RW	Pemakaman	Jahur Hijan	Tanaman Pangan	Holeikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Induştri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagnagan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Fortahanas dan Kemananan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
	E	RTH.2	RTH-3	RTH.4	RTH-5	RTH.7	RTH-8	P-1	2	P-3	2	KP	3	R-2	R-3	4.7 4.7	SPU-1	SPU-3	SPU-3	SPU-4	Kei	K-2	K-3	Þ	4	Ħ	7	97Le
44 Industri peralatan komunikasi	×	×	×	x	×	х	х	×	×	х	×	1	X	x	X	x	×	х	х	×	B1, B2	B1, B	81,82	x	×	X	×	T1, T3, B1, B2
45 Industri peralatan audio dan video elektronik	X	×	x	x	x	x	х	х	x	x	×	1	x	×	×	x	*	х	x	×	B1, B2	B1, B	B1, B2	×	×	x	×	T1, T3, B1, B2
46 İndustri alat ukur, alat, uji peralatan navîgasi dan kentrel dan alat ukur waktu	×	×	×	x	×	X	х	×	x	×	×	1	X	x	×	x	x	×	×	×	B1, B2	81, 83	B1, B2	х	×	x	×	T1, T3, B1, B2
47 Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	x	×	х	x	×	x	×	×	×	×	×	-1	x	×	x	×	*	×	×	×	B1, B2	B1, B	B1, B2	x	×	x	×	T1, T3, B1, B2
48 Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan	х	x	x	x	×	x	х	×	×	x	х	1	x	×	×	×	×	×	x	х	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	×	х	×	T1, T3, B1, B2
49 Industri media magnetik dan media optik	x	×	x	X	x	x	×	×	x	×	x	1	X	x	x	×	×	×	x	x	B1, B2	B1, B	B1, B2	х	×	x	×	T1, T3,
Industri peralatan listrik							-5-		Marie Marie													1 300						
50 industri metor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	х	x	х	X	X	x	х	×	x	X	×	1	×	×	×	X	x	×	X	х	×	x	X	X	х	х	Х	T1, T3, B1, B2
51 Industri batu baterai dan akumulater listrik	х	×	×	X	x	×	×	x	×	×	х	1	×	×	x	x	×	×	x	х	x	x	X	x	×	X	х	T1, T3, B1, B2
52 Industri kabel dan perlengkapannya	×	×	×	X	×	X	×	×	×	×	×	1	×	×	X	×	×	×	×	x	х	×	×	X	×	X	х	T1, T3, B1, B2
53 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	×	x	X	x	×	х	×	×	×	1	x	x	×	х	×	×	×	x	х	x	×	X	×	x	х	T1, T3, B1, B2
54 Industri peralatan rumah tangga	×	×	×	X	x	x	×	×	x	×	х	1	x	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	х	×	N	x	T1, T3 B1, B3		T1, T3,	х	×	X	х	T1, T3, B1, B2
55 Industri peralatan listrik lainnya	x	×	x	X	X	x	×	×	×	×	×	1	×	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	×	×	х	х	T1, T3	T1. T3	T1, T3,	х	×	X	×	T1, T3, B1, B2
56 Industri furnitur	x	×	х	X	×	×	×	×	х	×	×	1	×	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	×	×	×	×	T1, T3	T1. T3	T1, T3,	x	х	x	х	T1, T3, B1, B2
Industri pengolahan lahinya		150					No.							Sec.				and the same										
57 Industri barang perhiasan dan barang berharga	x	×	х	X	х	×	×	×	X	х	×	1	×	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	×	×	×	X.	Ti, T3 Bi	Ti, T3	B1	x	×	×	×	T1, T3, B1, B2
58 Industri alat musik	х	×	ж	×	Х	х	х	х	×	х	x	1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	x	Х	х	х	TI, T3 Bi	, T1, T3 B1	T1, T3,	X	Х	X	х	T1, T3, B1, B2
59 Industri alat olahraga	x	х	х	Х	X	x	х	х	x	х	×	1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B)	T1, T3, B1	х	×	х	X	T1, T3 B1	T1, T3	T1, T3,	X	х	X	х	T1, T3, B1, B2
60 Industri alat permainan dan mainan anak-anak	х	х	ж	x	х	х	×	×	x	×	×	1	×	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	х	×	х	×	TI, T3 BI	T1, T3	. T1, T3, Bi	X	×	X	х	T1, T3, B1, B2
61 Industri pengolahan lainnya yang termasuk di dalamnya	х	×	х	X	х	x	х	×	×	х	х	- 1	x	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3,	х	×	x	x			, T1, T3, B1	X	ж	х	X	T1, T3, B1, B2
Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan							n q																					
62 Repurasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan	×	×	×	×	х	х	×	×	×	X	×	1	х	x	B1, B2	B1, B2	×	×	х	×	Bi	B1	T1, T3, B1	×	×	Х	×	T1, T3, B1, B2
63 Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	х	х	×	х	×	x	×	x	×	х	x	1	x	x	B1, B2	B1, B2	х	×	Х	X	T1, T3 B1	T1, T3	T1, T3, B1	X	х	х	×	T1, T3, B1, B2
Industri pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	No.								312		Maria.	S ESTAY	54	1000			TEX.		FE								THE REAL PROPERTY.	
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin					The second					HAR										-	-	71 -	T1 T1	T1 T1	-		TI TI DI	TI TI
64 ketenagalistrikan	x	х	х	х	×	x	x	×	X	×	×	1	T1, T3, B1, B2			T1, T3, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B3				B1, B2	×	X	T1, T3, B1, B2	B1, B2
65 pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	×	×	×	×	x	X	×	×	×	×	×	1	T1. T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	×	X	×	B1, B2	B1, B	. T1, T3. 2 B1, B2	X	×	X	×	T1, T3 B1, B2
66 pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	х	x	х	X	×	x	×	ж	x	х	х	1	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	×	х	X	x			B1, B2	х	×	X	X	T1, T3 B1, B2
Treatment air, treatment air limbals, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi						No.			1							USS												
Treatment air	Simo						-													1					100	5.8		

				Kaw	asan Lh	ndung	100	MEX E				DE CES					Ka	wasan b	udidaya										
		Zong Perlindungan Setempat			gran Draw	zona kuang Terbuka Hijau					Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Parlwisata		Zona Perumahan			Zone Sarane	Pelayanan Davum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelutshan	Taman RW	Pemakaman	Jahrr Hijau	Tanaman Pangan	Holtkultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Parforizate	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skula Rota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jase Skala Sub WP	Perkantonas	Pengelohan Persampakan	Pertahanan dan Kemananan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		R	RTIL2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	ī	2	2	Z	KPI	b	R-2	R-3	B.4	SPU-1	SPU.2	SFU-3	SPU-4	Kei	K-2	K-3	£ £	dd	HK	7	PL6
67	Treatment air	x	×	х	X	×	×	×	X	Х	X	х	1	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B2	F1, T3	T1, T3, B1, B2	x	×	x	1	T1, T3 B1, B2
	Treatment air limbah												Salice III									- 19				anoma o	E	100	100
68	treatment air limbah	х	×	ж	×	Х	X	x	×	х	х	Х	1	1	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	I	1	х	- 1	T1, T3 B1, B2
	Pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material			MIES	100		STATE OF									X S		W											
69	pengumpulan limbah dan sampah	X	×	×	×	x	x	х	х	×	×	×	1	T1. T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1. T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3, B1, B2	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3, B1, B2	X	1	x	×	T1, T3 B1, B2
70	treatment dan pembuangan esmpah	×	x	X	x	×	x	×	x	x	×	×	1	T1, T3, B1, B2		T1. T3,	T1. T3. B1, B2	T1. T3.	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	X	1	x	×	T1. T3 B1, B2
71	pemulihan material	×	×	x	×	×	x	×	×	х	×	×	1	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3	T1, T3,	x	1	x	х	T1, T3
72	Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah	×	×	x	×	×	X	×	×	×	×	×	1	B1, B2 T1, T3,	B1, B2 T1, T3,	T1, T3,	B1, B2 T1, T3, B1, B2	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3	T1, T3,	×	1	x	×	T1, T3
	laionya Konstruksi		-	NA.						-				B1, B2	B1, B2	B1, B2	81, 82	81,82	81, 82	B1, B2	B), 83	B1, B2	81, 82	81, 82		1971		JUNE 1	B1, B2
Malanta	Konstruksi gedung																					ALC: NO							
73	Konstruksi gedung	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	Х	1	1	. 1	I	1	1	1	1	1	1	- 1	1	1	1	1	1	X	X	Х	1
	Konstruksi bangunan sipil			1000																									
-	Konstruksi jalan dan jalan rel	×	X	х	X	X	N	X	- 1	1	1	1	1	1	- 1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	x	1
	Konstruksi jaringan Irigasi, komunikasi dan limbah	Х	X	х	X	×	X	×	- 1	1		ı	- 1	1	- 1	-	1	1	1	- 1		1	1	1		X	X	X	1
76		T1. T3	T1, T3	ті, та	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	-		1	1	- 1	1		1		1	1		1	1	1	1	*		*	
	Konstruksi khusus	I A Company	2000	A STATE OF THE STA				TOTAL STREET								ll seems													-
		T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	х	-1	1	- 1	- 1	- 1	- 1	1	1	- 1	I	- 1	•	1	1	-1	1	×	N	×	1
78	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi iainnya		T1, T3	T1, T3	T1, T3		T1, T3	T1. T3	- 1	1	- 1	- 1	1	1	1	1	F	1	I	1	1	1	- 1	t	1	Х	X	×	1
-	Penyelesaian konstruksi bangunan	Х	X	X	X	X	×	×	X	1	1	1	1	- 1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	×	X	×	1
-	Konstruksi khusus lainnya Perdagangan besar dan eceran, repatasi dan perawatan	х	X	X	X	X	X	×	х	1	-	PA SE	TELEVICE IN	1	I and the						THE R		- Billion	1000		P. S.		nu inter	Jan H
	mobil dan sepeda motor Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda							Medi								E SAILS							201						
	mutor'									T1.T3.	T1,T3,	T1,T3,			m. 02	TD . DO	m. 02		T. C.		W1 FF	-						×	T1
-	perdagangan mobil	X	X	×	X	Х	X	×	X	B2 T1,T3,	B2 T1,T3,	B2 T1,T3,	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	_	_	_			1	1	1	X	×	X	107	T1
	reparasi dan perawatan mobil	X	×	X	N.	×	X	×	X	B2 T1,T3,	B2 T1,T3,	B2 T1.T3,	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2				T1, B2		1	1	L	×	×	X	X	-
-	perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	Х	Х	X	X	х	X	Х	X	B2	B2	B2	T1, B2	Х	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	1	1	-1	ж	X	Х	×	T1
	perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda meter dan perdagangan suku cadang dan aksesorianya	х	х	×	х	x	x	х	х	T1,T3, B1	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1. B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	1	1	1	х	X	х	х	T1
	Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor										-			O.S														THE REAL PROPERTY.	
85	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	х	х	x	x	×	x	х	х	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	- 1	-1	1	1, B1,E	×	х	x	Ti
86	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	х	х	x	X	х	X	х	х	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3	т1,т3	т1,т3	T1,T3	1	1	1	T1, B1,B2	×	×	x	T1
87	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	x	T1,T2, T3	×	X	×	×	x	×	T1.T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T.	1	1	T1, B1,B2	×	X	×	TI
_		х	x	x	x	×	x	x	v	T1.T3	T1.T3	mr. mr.	TI	T1,T3,	T1,T3,	T1,T3,	T1,T3,	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	T1,	×	x	×	T1
88	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	1.00	100	100		100	2	1200	1983	1.1.1.0	11,10	TI.T3	1.1	B2	B2	B2	B2	11,13	11,10	11.10		100	J. SA	1000	B1,E2	100		23	

				Kaw	asan Lir	ndung											Ke	wasan b	ndidaya									P (4)	
	- 2	Zona Pertindungan Setempat			Zona Bunne	Terbuka Hijan					Zone Pertanlan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Poriwisata		Zona Perumahan			Zona Saruna	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelolnan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegistan	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Keturahan	Taman RW	Pemakuman	Jaiur Hijau	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Parlwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Penmahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagnagan dan Jasa Skala Kota	Perdogangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelohan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		22	RTH.2	RTH-3	KTH-4	RTH-S	RTH-7	RTH-S	2	P.2	2	1	5		R-2	R-3	8.4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K.2	K-3	X	PP	Ħ	7	PL-6
90	Perdagangan besar khusus lainnya	x	T1,T2. T3	х	X	х	X	х	х	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	T1, BJ.B2	T1, B1,B2	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	T1, 81.82	х	x	x	Ti
91	Perdagangan besar berbagai matam barang	x	x	x	X	×	X	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3,	T1,T3, B2	T1,T3,	T1,T3,	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	- 1	ı	T1.	×	×	×	T1
	Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor												TE LEVISM	El2	82	82	62		S. Cal			1000		II.	DIA	1000			
92	Perdagangan berbagai macam barang di toko	X	x	×	x	x	X	×	×	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3, 92	T1. B1.B2	T1, B1,B2	Ψ),	T1.T3	T1,T3	T1 T2	T1.T3	1	1	1	TI.	×	x	x	T1
-	(supermarket/departemen store/mall)			-	-	-	_^		-								B1,B2 T1.	_	_	_					B1.B2		-		-
93	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	T1,T2, T3	х	X	×	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	T1,T3, B2	T1,T3, B2	TI. BI.B2	B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	I	1	1	B1.B2	×	X	×	71
94	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	х	T1,T2, T3	Х	X	×	X	х	X	T1,T3	T1.T3	T1.T3	TI	T1,T3,	T1,T3, B2	Ti, B1.B2	T1. B1.B2	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	T1. B1.B2	x	Х	ж	TI
95	Perdagangan khusus peralatan informasi dan	x	x	х	X	×	×	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1,T3,	T1,T3,	TI,	Ti.	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	1	1	1	T1, B1,B2	х	X	X	T1
96	komunikasi di toko Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah	x	×	x	x	x	X	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T'I	B2 T1,T3,	B2 T1,T3,	B1,B2	B1,B2	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	T1,	x	х	x	TI
	tangga lainnya di toko Perdagangan eceran khusus budaya dan rekressi di toko	-	T1,T2,	-	-									B2 T1,T3,	B2 T1,T3,	B1,B2	B1,B2	_	_						B1,B2	×		X	TI
97	khusus	×	T3	х	X	×	X	Х	×	T1,T3	T1.T3	T1.T3	TI	B2	13:2	B1 B2	BLB2	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	B1,B2	Α.	^		
98	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	T1,T3, T3	x	X	X	X	X	×	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	T1,T3, B2	T1,T3, B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	1	-1	I	T1, BLB2	х	X	×	Ti
99	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	N	T1,T2, T3	×	X	х	X	×	х	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3, B2	T1,T3.	T1. B1.B2	T1. B1.B2	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	-1	1	TI, BLB2	×	×	X	T1
100	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki limo dan los nasar	×	T1,T2,	x	×	×	×	×	×	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1	T1,T3, B2	T1,T3.	T1,	Ti,	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	T1,	×	X	X	TI
12	Pengangkutan dan pergudangan	SIN		TO SA			100		EN			New York	Nie Britis			BLBA	81.82			THE S		HIN							100
	Angkutan darat dan angkutan melalui sajuran pipa				(Alle				and the same							-		and the					100						
101	angkutan jalan rel	х	X	×	X	х	X	X	×	1	1	1	1	1	1	Ī	1	1	1	1	1	1	1	1	1	х	X	X	1
_	angkutaan bus	X	8	X	X	×	×	х	×	1.	1	1	1.	1	T	1	1	1	1	1	1	1.	111	1	1	X	N.	×	1
103	angkutan melalui pipa	X	×	x	X	×	X	X	X	1	- 1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	- 1	- 1	- 1	- 1	1	- 1	X	X	X	-1
104	angkutan darat bukan bus	x	х	х	X	×	X	X	х	1	1	1	1	-1	1	1	1	1	- 1	t	1	1	t	1	1	Х	X	Х	- 1
	Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan																			10									
105	pergudangan dan penyimpanan	X	×	x	Х	х	X	×	х	T1,T2,B	T1,T2,B2	T1.72.B	T1,T2,B2	T1,T2,B	T1,12,B	T1,T2,B	T1,T2,B	T1,T2, B2	T1,T2, P3	T1,F2, B2	T1,12, B3	T1,T2, B2	F1, F2,	T1,T2,	T1,T2, R2	x	X	Х	1
106	aktivitas penunjang angkutan	х	Х	x	Х	Х	Х	х	X	71,72,B	T1,T2,B2	T1,T2,B	T1,T2,B2	T1, f2,B	T1,12,B	71,T2,B	T1,T2,B	T1,T2,	T1,T2,	F1,T2.	T1,T2, B2	F1, T2,	11,T2, B3	T1.T2,	T1,T2, R2	Х	X	X	1
	Aktivitas pos dan kurir	200						William I															68			77.5		-	
-	aktivitas pas	х	Ж	X	X	X	X	×	X	1	-1	f	1	1	1	1	1	1	1	- 1	-1	1	-1	1	- 1	×	X	×	1
08	aktivitas kurir	Х	X	X	X	X	X	×	X	1	1	t	1	1	1	1	- 1	- 1	-1	1	1	I	- 1	1	- 1	X	X	X	- 1
U	Penyedisan akomodasi dan penyedisan makan minum			HEIO	16 2											THE				200	1868	PORTS	SIE	40		BEE!		ensem k	
100	Penyediaan akomodasi				-												100								-				-
-	penyediaan akomedasi jangka pendek	х	Х	х	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	- 1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	-	T1,T3	T1.T3	-	_	T1,81	_		×	X	X	TI
10	penyediaan akomodasi lainnya	x	X	x	X	X	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T3	11,13	T1,T3	T1,T3	T1,B1	TI,BI	T1,B1	TI,B1	X	X	X	11
_	Penyediaan makanan dan minuman					×				W. W.	40 mm	and man	774		T1.B1	T1.B1	701 Pol	ten man	T1.T3	T1.T3	MA MAN	1	1	1	T1,B1	X	x	x	TI
-	resteran dan penyediaan makanan keliling	x	X	×	X	X	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti Ti	1	T1,B1	T1,B1	TI.BI	T1,T3	T1,T3		T1,T3	1	1	1	T1,B1	×	X	×	Ti
-		X	×	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	-	T1,B1	T1,B1	T1.B1	T1,13	T1,T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	T1,B1	×	· X	X	Ti
13	penyediaan minuman Informasi dan komunikasi	A	X	X	× ×	X	*	X	A STATE OF	11,13	11,13	11,13	11	Nove of	11,81	11,01	11,B1	11,13	11.13	61.13	11,13			1	11,81			SEVE	
-	aktivitas penerbituri																D SHE												
- 1								10000																					_
14	aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	x	х	х	x	X	X	X	X.	T1.T3	T1.T3	T1.T3	TI	1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	-1	1	1	1	×	X	X	T1

		Parit		Kaw	asan Lir	dung				V 10-14			ELE				Ka	wasan t	oudiday	1									
		Zona Perlindungan Setempat			Zona Ruans	Terbuka Hijau					Zone Pertanlan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Parlwisata		Zona Perumahan			Trans Birthan	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zons Perkantoran	Pengelolaan Perampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegiatan	Perlindongan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jahur Hijau	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkehunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Parludanta	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skals Kots	SPU Skala Kecamatun	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Rota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantonan	Pengelotsan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	nstalasi Pengolahun Air Limbab (IPAL)	Pergudangan
		£	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	KTH.7	RTH-8	Z	2	2	I	5	b	R-2	R-3	2	SPU-1	SF0.2	SPU-3	SPU-4	Kei	K-2	K-3	t	dd	HK	7	9-Ta
116	aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman saara dan penerbitan musik aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program	x	X	x	х	х	X	×	x	т1,та	T1,T3	T1,T3	T1	1	T1,B1	T1,81	T1,B1	T1,T3	T1,T3	TI,T3	T1,T3	1	1	i	1	×	x	x	T1
-	televisi aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	x	X	X	X	×	x	X	×	T1.T3	T1,T3	T1.T3	TI	1	T1,81	T1,B1	T1,B1	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	X	X	X	T1
117	aktivitas penyiaran dan pemrograman	110								Name and		840		1	AL EUR						2003	100	200			201	VE E		
118	penylaran radie	x	x	x	X	x	x	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	x	X	х	TI
-	aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	×	×	×	X	×	×	×	×	TLTS	T1,T3	T1.T3	Ti	1	TI.BI	T1.B1	Ti.Bi	TLTS	-	T1.T3	_	1	1	1	1	×	X	×	TI
119	telekomunikasi		-	-		-			100	13119	1.110			3 95					13,10	1 1110		1			170				
120		×	v	x	x	×	x	×	x	T1,T3	T1.T3	T1.T3	TI	1	1	1	1	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	I	1	1	1	x	X	x	TI
-	aktivitas telekomunikasi dengan kabel aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	×	X	X	X	×	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	TI	1	1	1	1	T1,T3	-	-	_	1	1	1	1	×	×	×	TI
_		×	X	×	X	×	x	×	×	T1.T3	T1,T3	T1.T3	TI	1	-	-	1	T1.T3	-	-	-	1	1	1	-	X	X	X	T1
-	aktivitas telekomuriikasi satelit	×	× ×	X	X	×	X	X	×	T1,T3		_	TI	1	1	1	1	T1,T3	_	_	-	1	-	-	1	X.	×	×	171
123	aktivitas telekomunikasi lainnya aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan	. *	×	X	- 1	- *	-			11,12	T1,T3	T1,T3	- 11			-	-	11,13	11,13	11,13	11,10		-			-	^		-
	Itediatan		1000																										-
124	aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegistan	X	X	x	X.	X	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	1	- 1	- 1	1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	×	X	X	Ti
151	aktivitas jasa informasi																												
125	aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan , pertal web	x	×	x	X	x	N	x	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	1	1	- 1	1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	×	×	×	T1
126	aktivitas jasa informasi lainnya	×	X	х	X	×	X	×	×	T1.T3	T1,T3	T1,T3	Ti	1	1	1	1	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	1	×	X	×	TI
	Aktivitas keuangan dan asuransi	到高級			alle.			DEVS.	REIS		VS. 31	N SO		1000	T COM	87.2		(Carle			TENS!	1000	10.15		100			West	100
	aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana						950											1							1000				
127	perantara moneter	X	X	x	X	×	X	X	x	T1,T3	TLT3	T1,T3	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	TLTS	T1.T3	1	1	1	1	х	X	Х	T1
-	aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	X	×	T1,T3	T1.T3	T1.T3	TI	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	-	_	T1.T3	1	1	1	1	×	×	х	TI
129	trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis	x	×	x	×	X	X	×	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	_	-	T1,T3	1	1	1	1	×	X	×	TI
_	otoritas josa keuangan (OJK)	x	X	X	X	X	x	x	×	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	_	-	-	1	1	1	1	×	x	X	T1
_	lembaga penjamin simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	_	-			1	1	1	х	X	х	TI
_	aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi.	X	-	X	×	×	X	×		T1,T3	T1,T3	T1,T3	Ti	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	-	_	T1,T3	1	1	1	1	x	X	x	TI
132	penjaminan dan dana pensiun		X		^	^	- ^	^	A	11,12	11,14	11,13	11	11,13	11,10	11,13	11,13	11,13	14,13	11.13	11,10				1	^	_^_	^	
	asuransi, penjaminen, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sasial wajib					1	SW.		1					175								1			- III SVI				
133		x	X	X	X	X	X	X	X	T1.T3	T1.T3	T1,T3	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	TI,T3	1	-1	1	1	×	X	X	TI
134	reasuransi dan penjaminan ulang	x	х	x	X	×	×	×	×	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	I	х	x	×	T1
_	dana pensiun	X	X.	x	X	×	×	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	- 1	1	1	×	×	X	Ti
	aktivitae penunjang jasa keuangan, asurunsi, penjaminan dan dana pensiun	7																											
136	aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun	X	x	x	x	X	x	x	x	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	X	X	×	Ti
137	aktivitas penunjang asuransi, penjamin dan dans	x	X	×	x	×	X	×	x	тт,тэ	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	- 1	1	1	×	×	×	Ti
-	nenshin aktivitas manajemen dana	X	×	x	X	×	X	×	x	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	- 1	- 1	1	1	х	x	х	Ti
139	aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa	x	x	x	x	×	x	x	×	T1.T3	T1.T3	T1.T3	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	-	-	T1,T3	I	1	1	1	x	х	x	T1
139	pengslahan sang rupiah	-	-	-	^	-	-	A	^	12,13	11.13	11,13		11,13	11,13	11(13	11,13	11,13	11,13	11.13	11,13	NAME OF TAXABLE PARTY.	A COLUMN TWO	-	-	-	NAME OF TAXABLE PARTY.	BALL SALES	1000
	Real estate (town house, spartment dll)		to pu	42.5	TO SERVICE						ISES	arest and					S/ -075			VEA	THE SAME	-		N. S.				Harris	HEVE
	real estate																			-		771	771	71	TI			-	
140	real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	×	X	X	х	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	×	×	X	×	T1. B1.B2	T1. B1.B2	T1. B1.B2	T1; B1,B2	X	X	×	X

				Kaw	asan Li	ndung			- 1								Ka	wasan b	ndidayı			1000				100	-		
		Zona Perlindungan Setempat			Power Brenne	Terbuka Hijau					Zona Pertaulan	a Mi	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zone Serans	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jana		Zona Perkantoran	Pengelohan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegiatan	Perflictungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jahar Hijan	Tanaman Pangan	Roltifenitura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Parlwissta	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skale Kets	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Suh WP	Perkantonan	Pengelohan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		Z	KTH.2	RTH-3	RTH-4	RTH-S	RTH.7	RTH-8	Z	P.2	P.G	ž	KPI	В	R-2	R-3	2	SPU.1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K.2	K-3	£	dd	H	PL-4	PL-6
141	real estate atas dasar balas jasa (feej atau kontrak	x	x	×	X	×	X	x	X	X	×	Х	×	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	X	×	X	X	T1, B1.B2	T1, B1.B2	T1, B1,B2	T1, B1.B2	X	X	Х	X
1	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	4												114															
	aktivitas hukum den akuntansi																			116			11.60					20.00	
142	aktivitas hokum	x	х	Х	Х	х	X	х	х	х	Х	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	TLT3	1	-1	1	1	x	X	X	Ti
143	aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	x	x	×	x	х	х	×	x	Х	х	х	×	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	т1,та	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	x	х	х	Ti
	aktivitus kantor pusut dan Konsultasi munajemen				CON I	(5)(2)																			Same -				-
	aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	×	X	X	×	X	Tl	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	-	-	-	1	-1	1	- 1	×	X	X	T1
145	aktivitas konsultasi manajemen aktivitas araitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji	X	X	Х	X	Х	X	Х	×	Х	Х	×	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	TI,T3	T1,T3	TI.T3	T1,T3	1	-1	1	1	X	×	X	Ti
Hen.	teimia			-						-	200																		
146	aktivitas areitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis	х	X	X	X	X	X	×	Х	X	×	X	Ti	X	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3		-	_	-1	1	1	1	×	X	×	T1
147	analicis dan uji teknis	X	х	x	X	X	N.	×	×	X	×	Х	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	TI.T3	T1,T3	1	1	1	1	X	X	X	Ti
	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan									-		200000																	
	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	Х	X	X	х	X	×	X	×	×	X	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	х	X	X	T)
149	penelitian dan pengembangan iimu pengetahuan sosial dan humaniora	X	х	X	X	х	Х	х	Х	×	×	Х	TI	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,TB	T1.T3	T1,T3	1	ı	1	1	×	×	X	TI
	periklanan dan penchitan pasar										and the same										-	-		1	1	24		x	TI
-	periklenen	X	X	X	X	×	X	×	X	×	×	X	Ti Ti	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	_	T1,T3	1	1	1	1	x	X	X	TI
151	penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	Х	X	X	х	X	×	×	×	×	×	- 11	х	11,13	T1,T3	11,13	11,13	11,13	11.13	11,13		-		-	^	^	^	
150	aktivitas profesionāl, ilmiah dan teknis lainnya aktivitas desain khusus	×	x	X	X	×	X	×	X	x	×	X	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1.T3	1	1	I	1	×	X	x	Ti
_	aktivitas fotografi	x	×	X	X	X	X	×	X	X	X	X	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	_	T1,T3	1	1	1	1	x	x	×	TI
	aktivitas sertifikasi profesi/personel	×	×	x	×	X	x	×	X	×	×	X	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	-	T1,T3	1	1	1	1	x	x	×	Ti
	aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang	X	X	×	X	x	x	×	×	×	×	X	TI	x	T1.T3	T1,T3	T1.T3			T1.T3		1	1	1	1	x	x	×	Ti
_	termasuk di dalamnya		100	100		-	-	-			-		S'at pale			1000	101/10						N. Company			12/4	1		
-	aktivitas keschatan hewan Aktivitas Keschatan Hewan	X	x	х	×	X	X	x	х	X	×	×	Ti	X	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1 T2	T1,T3	T1 T3	TI TI	X	X	X	X	×	x	X	Ti
	Aktivitas penyewan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjuan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainuwa																												
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak						1			- BLE								TO Y	-	The same		100							
157	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	x	х	x	Х	х	х	×	х	х	×	х	Ti	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	×	x	×	Ti
100	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan tumah tangga	х	X	x	Х	х	X	×	х	x	×	х	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	х	X	х	Ti
150	aktivitas penyewaan dan sewa gUna usaha tanpa hak opsi mesi, peralatan dan barang berwujud lainnya	х	×	x	X	X	×	×	x	X	×	x	TI	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	f	ı	1	1	×	X	×	TI
	sewa guna usaha tanpa hak opal aset nen finansial, bukan karya hak cipta	x	х	x	х	х	х	х	х	Х	×	х	rı	T1.T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	х	х	×	T1
_	Aktivitus ketenagakerjaan									2000			1							-110-			-				-		
-	aktivitas penempatan tenaga kerja	х	×	×	X	×	X	Х	X	X	X	X	TI	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3		-	T1,T3	1	1	1	1	X	X	×	Ti
	aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	×	×	х	×	×	X	х	×	×	×	X	TI	×	T1,T3	T1,T3	TI,T3	T1,T3			T1,T3	1	1	1	1	×	X	×	T1
163	penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	х	×	х	х	×	×	х	х	X	Х	×	Ti	x	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	1	1	1	-1	X	X	x	TI

				Kaw	asan Lir	dung											Ka	wasan b	udidaya					lile-i	Ser.				
		Zona Pertindungan Setempat			Zona Buane	Terbuka Hijau					Zons Pertaulan		Zona Kawasan Perontukan Industri	Zona Parfwisata		Zona Perumahan			Zona Sarana	Pelayanan Unum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Peruntukan Lainnya	
	Daftar Kegintan	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Parlwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolsan Persampahan	Pertahanao dan Kemananan	nstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		2	RTH.2	RTE-3	KTH-4	RTH-S	RTH-7	RTH-8	P.1	2	2	2	KPI	D	R-3	B-3	B.4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	153	K.2	K-3	Ħ	dd	MK	7	PL-6
164	pelatihan kerja	х	х	х	x	х	х	×	X	X	х	X	TI	Х	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	1	1	-1	Х	X	X	T1
	Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya																		手着						AN.				
	aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	x	X	X	X	х	x	×	х	х	X	X	TI	1	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	×	X	X	TI
	jasa reservasi lainnya dan kegiatan yang berada didalamanya	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	T1	- 1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	-	-	T1,T3	1	1	1	1	×	×	×	TI
	Aktivitas keamanan dan penyelidikan				L. Hill	TO S																Fig.							
-	aktivitas keamanan swasta	×	X	x	X	Х	х	х	×	х	X	Х	TI	X	TI,T3	T1,T3	TLT3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1.	1	- 1	1	X	х	х	Ti
168	sktivitas jasa sistem keamanan	х	×	X	×	x	x	×	х	х	X	Х	TI	X	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	- 1	1	-1	х	х	×	T1
169	aktivitas penyelidikan	x	X	х	X	×	x	х	×	X	×	×	Tl	X	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	х	х	X	T1
1100	Aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan																												
170	aktivitas penyedia gabungan Jasa penunjangfasilitas	Х	Х	X	X	X	X	X	X	Х	×	X	Tl	- 1	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	x	X	X	TI
171	aktivitas kebersihan	x	×	X	×	X	X	X	X	×	×	×	Ti	1	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	- 1	- 1	×	X	×	T1
172	aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	N	×	X	×	X	х	×	×	TI	1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1	1	1	Х	X	х	TI
	Aktivitas administrasi kontor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya											VIII.																	
	aktivitas administrasi kanter dan penunjang kenter	Х	X	X	N	×	X	×	×	×	×	Х	Ti	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	1	1.	1	1	X	X	X	T2
174	aktivitas call center	х	X	X	X	х	X	х	×	×	x	×	Ti	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1.T3	T1.T3	1	1	1	1	х	x	X	Ti
175	pasa penyerenggara pertennan, perjamban meenta. konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event	x	×	x	x	×	x	×	×	×	×	×	Ti	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	1	1	1	1	×	x	x	T1
174	aktivitas jasa penunjang usaha yang termasuk	×	×	×	x	×	×	×	x	x	x	x	TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3		1	1	1	1	×	x	×	T1
	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib																												
	Administrasi pemerintahan, persinahan dan Jaminan sosial wejib administasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan																												
178	sosial penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan	×	×	x	X	X	X	×	x	×	×	×	TI TI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1,T3				1	1	t t	1	×	x	x	T1
-	ketertiban jaminan sosial wajib	×	×	×	x	×	×	X	×	×	X	×	TI	T1.T3	T1,T3	T1,T3	T1.T3	T1.T3	T1 T3	T1.T3	TLTS	-	1	Y	1	×	x	×	T1
The Real Property lies	Pendidikan		Name of				18981	132.00			I STATE	ON SE			S SA SA	11(13	(STATE OF		11,13	(Vest	17,13		7	NO	PIE		TE ST		
	Pendididikan			- Indiana					Kale	FEM									107.5			2				ovi s			
	pendidikan anak usia dini	x	x	x	x	х	x	х	×	x	×	x	×	X	T1, T2,	T1, T2, T3	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2	T1 B2	TI BO	T1 B2	T1 R2	×	T2, B1,	×	X
	pendidikan menengah	×	X	×	x	X	X	×	×	×	×	×	×	x	T3 T1, T2,	T3 T1, T2, T3	T3 T1, T2,	T3 T1, T2,	T3 T1, T2,	T3 T1, T2,	T3	T1 B2	TI BO	T1 B2	T1 P2	×	B2 T2, B1,	×	×
							0.000	-	- 10						T3 T1, T2,	T3	T3 T1, T2,	T3 T1 T2	T3	T1. T2	T3	14, 174	11, 52	11, 62	14, 62	16	B2 T2, B1,	_	
162	pendidikan tinggi	X	X	X	X	×	X	×	×	X	X	×	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B1	T1, T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	×	B2	х	X
183	pendidikan lainnya	×	X	x	x	x	×	×	×	X	×	х	×	X	T1, T2, T3	9715	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2. T3	T1, T2, T3	T1. T2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	х	T2, B1, B2	×	X
184	kegiatan penunjang pendidikan	х	×	x	x	×	×	×	×	х	×	x	х	×	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2	T1, B2	T1, B2	T1. B2	T1, B2	×	T2, B1, B2	x	x
18	Aktivitas kesehatan manusis dan aktivitas sasial			100	TOWN	NS 8	1			3000			SAUGHE			CEA	REE					26	ME		XIII	NED.			180
-100	Aktivitas kesehatan manusia						1																					Extens.	
185	Aktivitae Rumah Sakit	x	×	x	X	x	x	×	x	×	x	x	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	1	1	T1, B1,	Ti. Bt	T1, B1	T1, B1	T1, B1, B2	T1, B1,	x	T1, B1, B2	×	×
	A STATE OF THE STA		-		-					Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Parket of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, w				132	134		132			13%	134	13.4	102	13.2	132		13.2		A COLUMN TWO IS NOT

	Service Control		K	wasau	Linds	ang	and the same					-				UAX	Kar	wasan b	udidays					300	SCAL				
	Zona Periindungan	weembar			Zona Ruang						Zona Pertanlan		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Sarana	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Pengeloluan Persampahan	Pertahanan dan Kemananan	Perustukan Lainnya	
Daftar Kegiatan	Perfindungan	Taman Kota	Taman Kecamatan		Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jahur Hijau	Tanaman Pangan	Holtkultura	Perkebunan	Peternikio	Kawasan Peruntukan industri	Parlwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skalu WP	Perdagangan dan Jasa Skaia Sub WP	Perkantonn	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Kemasasian	Instalasi Pengolahun Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
	2	RTH.2	RTH-3		*	RTH-5	RTHS.7	RTH-S	P.1	2	52	1	ē	Þ	R-2	B-3	2	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	13	K-2	K-3	ij	PP	ЯК	2	PL-6
187 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	×	×	×		×	х	х	×	×	×	x	×	T1, B1, B2	T1, B1. B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	1	-1	.1	1	T1, B1 B2	TI, BI B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	×	T1, B1, B2	×	X
Aktivitas sosiai di dalam panti													5-0-7				91					108	-						
aktivitas soziai di dalam panti untuk perawatan pemulihan kesehatan	dan x	x	×		x	х	X	×	х	Х	×	Х	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	1	1	1	- 1	1	1	1	T1, B1, B2	×	T1, B1. B2	х	×
aktivitae sosial di dalam panti untuk keterbelaka 189 mental, gangguan mental dan penyalahgunaan c terlarang	ingan ibut X	×	×		×	х	X	×	×	×	×	×	T1, B1, B2	T1, B1, B2	TI, BI. B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	1	1	t	i	1	t	1	T1, B1, B2	*	T1, B1, B2	×	X
aktivitas sosial di delem panti untuk lanjut usia	den X	×	X		X	x	x	х	×	×	×	х	T1, B1, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	ŧ	1	1	1	1	1	1	T1, B1, B2	×	T1, B1, B2	×	N.
penyandang disabilitas aktivitas sosial di dalam panti lainnya yang term	asuk x	×	×		x	×	х	×	х	х	×	×	T1. B1. B2	T1, B1, B2	T1, B1,	T1, B1,	T1, B1,	1	1	1	1	1	1	1	T1, B1, B2	×	T1, B1.	х	X
didalamnya Aktivitas sorial tanpa akomodasi																							355						
aktivitas social tanpa akomodasi untuk lanjut us	is dan X	×	×		x	x	x	×	х	×	×	×	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	Ti, Bi, 82	1	i	1	1	1	1	1	TL, B1, B2	×	T1, B1, B2	×	X
192 penyandung disabilitus 193 aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya	×	×	×		x	x	x	х	x	×	×	×	T1, B1, B2	T1, B1,			T1. B1.	-1	1	1	1	1	T	1	T1, B1,	×	T1, B1,	×	N
Kesenian, hiburan dan rekreasi																									W.				
Aktivitae hiburan, kesenian dan kreativitas			30																										
194 Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	T	T	T	1 1	ri	71	×	х	х	х	х	×	×	1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2,	T1,T2,	T1,T2,	T1,T2,	T1,T2,	T1,T2,	×	x	×	X
Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan keb	udayaan															1415	2		1										
195 lainnya Perpustukaan, araip, museum dan kegiatan kebilainnya	udayaan T	Т	T	1 1	rı	TI	X	х	х	х	x	x	×	1	Ti, Bi, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1.T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1, T2 T3	T1, T2	T1, T2,	F1,T2,T	×	x	×	х
Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya		-										-			T1, B1,	T1 81	TI BI	T1 T2	T1 T2	T1.T2	T1 T2	T1 T2	T1.T2	T1.T2.			7.0		-
196 aktivitas olahraga	T	T	T	1 7	T1	T1	X	×	Х	X	X	X	×	I	B2	B2	T1, B1, B2	Т3	та	T3	T3	T3	T3	T3	1	×	X	×	X
197 aktivitas rekreasi lainnya	T	T	I T	1 1	T1	Ti	x	×	X	×	X	X	×	1	T1, B1, B2	11, B1, B2	T1, B1, B2	T1,12,	T3, T3	T3	T3	T3	T3	T1,T2, T3	1	X	X	x	X
Aktivitas jasa lalunya				Tin		The s		W.																					els (S
Aktivitas Keanggotaan Organisasi									TENT						-						111111111111111111111111111111111111111								
198 Aktivitae organisasi bisnis, pengusaha dan profe	esl X	*	,	-	X	х	X	х	х	X	х	X	T1, T2, T3	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	×	*	×	×	X	×	X	x	×	X	×	X
199 Aktivitas organisasi buruh	X	3	9	6	X	×	Х	X	×	X	×	X	T1, T2, T3	- 1	T3	T3	T3	X	×		Х	-	-	×	-	-			-
200 Aktivitas organisasi lainnya	N)	()	6	X	Х	х	х	X	X	X	X	×	1	T1, T2, T3	T3, 12,	T1, T2, T3	X	Х	X	X	X	X	X	X	Х	X	×	X
Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Priba Perlengkapan Rumah Tangga	edi dan																												TO BE
201 reparasi komputer dan alat komunikasi	3		2	x	x	X	X	x	x	х	x	x	×	X	T1, B1, B2	B2	T1, B1, B2	X	×	X	×	B2	B2		T1, B1 B2	×	X	×	T1,T3
202 reparasi barang keperluan pribadi dan perlengi rumah tangga	capan 3	3	2	X.	x	х	х	х	x	x	х	×	×	х	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	×	x	×	T1, B1	T1, B1	B2	T1, B1 B2	×	x	x	T1.T3
Aktivitas Jasa Pererangan Lainnya								155			-		-	T1, B1	T1, B1,	TI BI	T1, B1,					T1. B1	TL BI	, T1, B1	T1. 81		1		
203 aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bul olahraga	kan	3	3	X	х	х	Х	х	x	X	Х	X	×	B2 T1, B1	B2 T1, B1,	B2 T1, B1,	B2	X	×	X	X	B2 T1, B1	B2	B2	B2 T1, B1	×	X	Х	X
204 aktivitas penatu	,	3	3	X	х	Х	X	X	×	X	Х	X	×	B2	B2	B2	B2	X	×	X	X	B2	B2	82	B2	×	X	Х	X
205 aktivitas jasa perorangan lainnya yang termasu. didalamnya	1 2	4 3	4	x	x	х	х	х	x	х	×	×	х	T1, B1 B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1. B1. B2	х	×	X	×	T1, B1 B2	B2	T1, B1 B2	B2	×	X	х	X
aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa rumah tangga yang digunakan untuk memen	olch										T.																		

		Valley I	Row	avan Lis	dung				-							Ka	wasan b	udidaya										A SVIII.
	Zong Perlindungan Setempat		Sona Kung Terbako lihau							Zoue Pertualan		Zona Kawasan Perentukan Industri	Zona Pariwinata		Zona Perumahan			Zona Sarana	Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkanturan.	Pengeloluan Perampahan	Pertabanas dan Kemananan	Peruutulias Laianya	
Daftar Kegistan	Perhadungan Setempat	Tasman Keta	Tuman Kecamatan	Taman Kelarakan	Tamas RW	Permakannas	Jahur Hijau	Tenamen Pungan	Holtikaltars	Perhebunko	Peternalius	Kawasan deruntahan Industri	Parleteata	Pernmahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perunahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPE Skala Kecamatro	SPU Skala Keturahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Juan Shala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampakan	Pertabasan dan Kemananan	nstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergadangan
	2	RTH-2	ETH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTB-8	ž.	2	2	F. 2	6	a	B-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU.2	SPU-3	SPU-4	153	K-2	K-3	RIT	dd	HIX	7	974
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil demestik																												
205 Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personii Domestik Aktivitas yang menghasikan barang dan jada oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi	X	×	X	X	x	1	×	X	11, B1, B2	71, B1, B2	T1, B1, B2	×	T1, B1. B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	r	×	×	1	×	1
207 aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi keburuhan sendiri	×	X	x	X	Х	X	X	X.	1	1	ı	х	T1, B1, B2	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	×	х	1	×	1
aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunaken untuk memenuhi kebutuhan sendiri Aktivitas kadan biternaslonol den badan eksiva internasional kalimwa	×	×	х	×	×	×	x	x	1		1	X	71, B1, B2	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	ı	×	X	1	×	1
Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya									Second St.																	Ge.		
209 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internacional lainnya	×	X	X	X	X	x	X	×	×	X	x	T1, B1, B2	71, 81, 82	T1, B1, B2	T1, B1. B2	71, B1, B2	T1, B1 B2	T1. B1. B2	T1, B1, B2	T1, B1	T1, B1 B2	T1, B1	T1, B1, B2	1	(X	T1, 81. H2	×	×



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 3TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

la al	DOMESTIC STREET	TABEL KETENTUAI			KDB M					aksimu		Martin Committee	(SEE SEE SEE SEE	THE REPORT
Sode	Zona	Sub Zona	Kode Sub			si Jalan			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	si Jalan		KDH	Ukuran	KTB
ona	Zona	Odb Zona	Zona	Arteri	The second secon		Lingkungan	Arteri	ALCOHOL: UNKNOWN			Minimal	Kavling	Maksimu
PS	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SS	10%	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	0,2	90%	-	-
	and the same of th	Taman Kota	RTH-2	10 %	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	0,2	90%	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	
	Zona Ruang	Taman Kelurahan	RTH-4	5 %	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	13-2
HTS	Terbuka Hijau	Taman RW	RTH-5	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%		-
	De servicio de la composición del la composición del composición de la composición del composición del composición de la composición del	Pemakaman	RTH-7	5%	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	0,05	95%	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	-	-
-		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	5%	5%	5%		0,05	0,05	0,05	-	95%	-	-
		Pertanian Hortikultura	P-2	5%	5%	5%		0,05	0,05	0,05	-	95%	-	-
P	Zona Pertanian	Pertanian Perkebunan	P-3	5%	5%	5%		0,05	0,05	0,05	-	95%		-
		Peternakan	P-4	5%	5%	5%		0,05	0,05	0,05	-	95%	-	-
KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	70%	70%		2,5	2,5	2,5	-	15%	-	60%
W	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	50%	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	1,0	40%	-	50%
	The state of the s	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	70%	70%	70%	70%	1,5	1,5	1,5	1,5	20%	50 m ²	70%
R	Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	60%	60%	60%	60%	1,5	1,5	1,5	1,5	30%	51-150 m ²	60%
	Secretarious supranti de l'ambient de la	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	60%	60%	60%	60%	1,5	1,5	1,5	1,5	40%	200 m ²	60%
-		SPU Skala Kota	SPU-1	80%	80%	80%	80%	1,5	1,5	1,5	1,5	20%	-	60%
	Zona Sarana	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	80%	80%	80%	80%	1,5	1,5	1,5	1,5	20%		60%
SPU	Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	60%	60%	60%	1,5	1,5	1,5	1,5	20%		60%
		SPU Skala RW	SPU-4	60%	60%	60%	60%	1,5	1,5	1,5	1,5	20%	-	60%
		Peradagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	70%	70%	70%	2	2	2	2	10%	-	70%
K	Zona Perdagangan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	70%	70%	70%	2	2	2	2	10%	-	70%
	dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	70%	70%	70%	2	2	2	2	10%	-	70%
KT	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	70%	70%	70%	-	1,4	1,4	1,4	-	10%	-	70%
PP	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	30%	30%	30%	30%	0,2	0,2	0,2	0,2	10%	-	
нк	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	нк	60%	60%	60%	60%	1,2	1,2	1,2	1,2	30%	-	60%
PL	Zona Peruntukan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	50%	50%	50%	50%	2	2	2	2	30%	-	-
PL	Lainya	Pergudangan	PL-6	60%	60%	60%	•	1,2	1,2	1,2	•	30%		60%

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 3TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN ROTR KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

		TABEL KETENTUAN TATA	BANGUNA	IN RDIR KAW	ASAN PERKOTAAN MATOTO		
Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	TB (m)	GSB (m)	JAB	JBS dan JABB (m)
PS	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	•	-		-
		Taman Kota	RTH-2	8 meter	minimum sebesar ¼ Rumija + 1 meter	•	minimum sebesar 3 meter
		Taman Kecamatan	RTH-3	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	-	minimum sebesar 3 meter
RTH	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter		minimum sebesar 3 meter
RIH	Zona Ruang Terbuka rijau	Taman RW	RTH-5	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	-	minimum sebesar 3 meter
		Pemakaman	RTH-7	5 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	-	minimum sebesar 3 meter
		Jalur Hijau	RTH-8	-	85		
		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	4 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter		minimum sebesar 3 meter.
	and the second second	Pertanian Hortikultura	P-2	4 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	-	minimum sebesar 3 meter.
P	Zona Pertanian	Pertanian Perkebunan	P-3	4 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	-	minimum sebesar 3 meter.
		Peternakan	P-4	4 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter		minimum sebesar 3 meter
KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 2 meter
w	Zona Pariwisata	Pariwisata	w	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 3 meter
		Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	12 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
R	Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	20 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		SPU Skala Kota	SPU-1	12 meter	minimum sebesar ¼ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
SPU	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		SPU Skala RW	SPU-4	8 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		Peradagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
K	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
KT	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	TB (m)	GSB (m)	JAB	JBS dan JABB (m)
PP	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	one were the same	-	-	-
нк	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	нк	16 meter	minimum sebesar ¼ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	-	-		•
PL	Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	16 meter	minimum sebesar ½ Rumija + 1 meter	3 meter	minimal sebesar 1,5 meter

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR1 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL ROTR KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
PS	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	KDB hanya untuk sarana dan prasarana yang dapat dibangun: 1. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau; 2. jalan inspeksi dengan lebar badan jalan minimal 1,2 (satu koma dua) meter; 3. bangunan pengendali daya rusak air; 4. jalur evakuasi dan penanda evakuasi; 5. sistem peringatan dini banjir; dan 6. pagar sungai untuk pengaman.
RTH	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH-2	Taman Kota	1. menyediakan jalur pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut: a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) lebar minimal jalur pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan e) aksesibilitas untuk difabel. 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable); 3. utilitas a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan b) toilet lengkap dengan septictank. 4. prasarana a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat. 5. fasilitas a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman; b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.
	×	RTH-3	Taman Kecamatan	 menyediakan jalur pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut: jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan aksesibilitas untuk difabel. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) utilitas hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan toilet lengkap dengan septictank. prasarana

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat. 5. fasilitas a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman; b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; dan c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.
		RTH-4	Taman Kelurahan	1. menyediakan jalur pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut: a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan e) aksesibilitas untuk difabel. 2. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) 3. utilitas a) hidran umun dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan b) toilet lengkap dengan septictank. 4. prasarana a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jahur pejalan kaki; dan e menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat. 5. fasilitas a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman; b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; dan c) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.
		RTH-5	Taman RW	menyediakan jalur pejalan kaki dengan ketentuan sebagai berikut: a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c) dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; d) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan e) aksesibilitas untuk difabel. menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) utilitas a) hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan b) toilet lengkap dengan septictank.

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 4. prasarana a) jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; b) tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; c) letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan e) menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat. 5. fasilitas a) untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, we umum, kursi taman; b) untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan we umum, kursi taman; dan c) penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.
		RTH-7	Pemakaman	 tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hiijau; tersedia aksesibilitas untuk difabel; tersedia rtnh berupa lahan parkir minimal 3 (tiga persen) dari luas zona; dan tersedia fasilitas pendukung seperti
	7.0	RTH-8	Jalur Hijau	
P	Zona Pertanian	P-1	Pertanian Tanaman Pangan	 ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen; ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan; prasarana lingkungan air baku yang cukup; drainase; jaringan listrik; jaringan air limbah; jaringan pengelolaan sampah; jaringan komunikasi; dan saluran irigasi. fasilitas pendukung tempat pembibitan tanaman; dan tempat pencucian peralatan.
		P-2	Pertanian Hortikultura	 ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen; ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan; prasarana lingkungan air baku yang cukup; drainase; jaringan listrik; jaringan air limbah;

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				e) jaringan pengelolaan sampah; f) jaringan komunikasi; dan g) saluran irigasi. 4. fasilitas pendukung a) tempat pembibitan tanaman; dan b) tempat pencucian peralatan.
		P-3	Pertanian Perkebunan	 ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen; ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan; prasarana lingkungan air baku yang cukup; drainase; jaringan listrik; jaringan air limbah; jaringan pengelolaan sampah; jaringan komunikasi; dan saluran irigasi. fasilitas pendukung tempat pembibitan tanaman; dan tempat pencucian peralatan.
		P-4	Peternakan	 ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen; ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan; prasarana lingkungan air baku yang cukup; drainase; jaringan listrik; jaringan air limbah; jaringan pengelolaan sampah; jaringan komunikasi; dan saluran irigasi. fasilitas pendukung tempat pembibitan tanaman; dan tempat pencucian peralatan.
KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri	КРІ	Kawasan Peruntukan Industri	 jalur pejalan kaki a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan los b dengan luas 5,6 (lima koma enam) m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter; dan b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, buffer zone dan taman lingkungan; ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga; utilitas perkotaan

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 a) hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan b) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter. 5. fasilitas pendukung a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 (empat) meter; b) memiliki tps berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 (empat) meter; c) tersedia sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL); d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; e) setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan f) penyediaan lahan parkir yang memadai.
w	Zona Pariwisata	w	Pariwisata	 jalur pejalan kaki a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan c) aksesibilitas untuk difabel. ruang terbuka hijau berupa taman bermain/rekreasi; ruang terbuka non hijau berupa parkir dan/atau plaza; utilitas perkotaan berupa hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; prasarana lingkungan a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; b) tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); dan c) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. fasilitas pendukung a) pagar pembatas; b) fasilitas sarana peribadatan; c) wc umum; dan d) dilengkapi dengan shelter angkutan umum.
R	Zona Perumahan	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	 jalur pejalan kaki a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan b) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/ RW; dan b) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof". ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga; utilitas perkotaan a) hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan b) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter. fasilitas pendukung a) fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu;

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
		R-3	Rumah Kepadatan Sedang	b) fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung; c) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); d) drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan e) untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal 1. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; c) jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter; c) jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter; d) kemiringan jalur pedestrian memiliki rasio 1 (satu) banding 2 (dua); e) permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; f) perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, haite, dan lain sebagainya; dan g) diengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. 2. ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan rth; b) ruang terbuka hijau berupa teman sesuai standar minimal pelayanan rth; b) ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa; dan c) ruang terbuka non hijau a) ruang terbuka non hijau a) ruang terbuka non hijau a) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa; dan biruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 4. utilitas perkotaan on hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. a) bangunan dengan kebutuhan luas lahan 15 (lima belas) meni; b) hidran halaman minimal memiliki suplai sir sebesar 38 (
		R-4	Rumah Kepadatan Rendah	1. jalur pejalan kaki a) jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; b) jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter; c) jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 (dua) meter; d) kemiringan jalur pedestrian memiliki rasio 1 (satu) banding 2 (dua);

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				e) permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; f) perkerasan jalur pejalan kaki in harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya; dan gi dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. 7. ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan rth; b) ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan rth; b) ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 (seratus dua puluh ribuj) jiwa; dan c) ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "green roof". 3. ruang terbuka non hijau a) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 (nol koma tiga) meter persegi/ jiwa; dan b) ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 4. utilitas perkotaan a) bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 (satu) hidran lingkungan untuk melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa; b) hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 (lima belas) menit; c) hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan d) jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter. 5. fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung; e) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolah
SPU	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan. 1. jalur pejalan kaki
		SPU-2	SPU Skala Kecamatan	a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. 2. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). 4. utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan di memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
		SPU-3	SPU Skala Kelurahan	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediakan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). utilitas perkotaan penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. prasarana lingkungan pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. fasilitas pendukung menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
		SPU-4	Spu Skala RW	1. jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. 2. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). 4. utilitas perkotaan a) penyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediakan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan d) memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
К	Zona Perdagangan dan Jasa	n	Peradagangan dan Jasa Skala Kota	1. jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. 2. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persid di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). 4. utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan demiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.


Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan. 1. jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. 2. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	 penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). 4. utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan di memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
				 c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur nijau jalah. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
КТ	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).

Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				 utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan di memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. 5. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
PP	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	-
нк	Zona Pertahanan dan Keamanan	нк	Pertahanan dan Keamanan	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). utilitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan c) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 6. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;


Kode Zona	Zona	Kode Sub Zona	Sub Zona	Sarana dan Prasarana Minimal
				c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
		PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
PL	Zona Peruntukan Lainnya	PL-6	Pergudangan	 jalur pejalan kaki a) menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan b) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. ruang terbuka hijau a) ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan b) persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). tullitas perkotaan a) penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; b) meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; c) penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. prasarana lingkungan a) pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); b) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan e) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. fasilitas pendukung a) menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; b) perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan c) penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan penjalan kaki, keamanan, keselamatan d

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR ¹³TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR¹³ TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MATOTO

